

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKARA
PUTUSAN NOMOR 158/PID.B.2025/PN KDS PERSPEKTIF
*JARIMAH TA'ZIR***



OLEH:

FADILLAH TUL HAWALIA

NIM: 2220203874231006

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKARA
PUTUSAN NOMOR 158/PID.B.2025/PN KDS PERSPEKTIF
*JARIMAH TA'ZIR***



OLEH :

FADILLAH TUL HAWALIA

NIM: 2220203874231006

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara
Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds
Perspektif *Jarimah Ta'zir*.

Nama Mahasiswa : Fadillah Tul Hawalia

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1806 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Skripsi : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (.....*Andi Marlina*)

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP.197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara
Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds
Perspektif *Jarimah Ta'zir*.

Nama Mahasiswa : Fadillah Tul Hawalia

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1806 Tahun 2024.

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2026

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

(Ketua)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

Wahidin, M.HI.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



/Dr. Budiman, M.HI.

NIP.197306272003121004

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَم

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds Perspektif *Jarimah Ta'zir* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Rahman dan Ibunda Ria, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan perjuangan mereka hingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.pd., atas kepemimpinan serta komitmennya dalam memajukan IAIN Parepare sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Bapak Dr. Budiman, M.HI., atas dukungan, perhatian, serta komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, atas arahan, dukungan, dan dedikasi dalam mengembangkan Program Studi Hukum Pidana Islam serta memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Dosen Penguji I, Bapak Dr. Islamul Haq, Lc., M.A., yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Dosen Penguji II, Bapak Wahidin, M.HI yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang memberikan ilmu, wawasan, dan mendidik selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Adik-adik tercinta penulis, Faizah Parsana dan Fazilah Aprilia, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan menjadi penyemangat bagi penulis setiap kali pulang ke rumah. Walaupun terkadang menjengkelkan, kehadiran mereka selalu membawa tawa dan kebahagiaan.

10. Sahabat-sahabat penulis yang dipertemukan melalui dunia kerja, Fitriana, Dyza, Mahardika, Gita, Wirawan, Faizal dan Iqram. Terima kasih atas doa, perhatian, motivasi, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak dan Ibu Posko KKN Desa Anabannae, Bapak Asri dan Ibu Nani yang telah menerima penulis dengan penuh kehangatan serta memberikan perhatian, kepedulian, dan kenyamanan selama menjalankan program KKN selama 2 bulan.
12. Teman-teman posko KKN Desa Anabannae yang telah menjadi rekan seperjuangan selama pelaksanaan KKN serta memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Muh. Rezky Fitrawan, Andi Rahmatia, Kiki Amanda, dan Nur Azizah yang senantiasa memberikan motivasi, bantuan, doa, serta menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan dalam proses yang dilalui.
13. Sahabat-sahabat penulis di Pinrang, Siti Nurhaliza Musa, Dwi Chandra Musa, Intan Nisfullayli, dan Uswatun Hasanah yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan menemani penulis dalam setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, Dea Maharani, Muliana, dan Muh. Haikal yang senantiasa membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi ini.
15. Angkatan 22 Hukum Pidana Islam Kelas A, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini, terimakasih terkhusus Nunung dan Iksan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2026

Penulis,



Fadillah Tul Hawalia

NIM. 2220203874231006



PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fadillah Tul Hawalia

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231006

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 02 Januari 2005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara
Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds Perspektif
Jarimah Ta'zir.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2026

Penulis,



Fadillah Tul Hawalia

NIM. 2220203874231006

ABSTRAK

FADILLAH TUL HAWALIA *Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds Perspektif Jarimah Ta'zir*. (dibimbing oleh Andi Marlina).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam sistem hukum pidana nasional. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds menjadi salah satu putusan yang menerapkan pidana kerja sosial sehingga menarik untuk dikaji dari aspek hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhannya pidana kerja sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/PN Kds, serta menganalisis konsep pidana kerja sosial dalam perspektif *jarimah ta'zir*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reserch*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme penerapan pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 85, yaitu hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda Kategori II, harus memperoleh kondisi pribadi pelaku, serta dilaksanakan dengan mekanisme, pengawasan, dan konsekuensi hukum yang telah ditentukan dalam Undang-undang (2) pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds telah sesuai dengan ketentuan pasal 85 dan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, keadaan pribadi terdakwa, sikap kooperatif, serta orientasi pembinaan sehingga pidana penjara sosial selama empat bulan diganti dengan pidana kerja sosial selama 60 jam; dan (3) dalam perspektif *jarimah ta'zir*, pidana kerja sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *ta'zir* karena sama-sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan bentuk pemidanaan yang berorientasi pada kemaslahatan, pembinaan (*al-ishlah*), pencegahan (*az-zarj*), serta pendidikan (*ta'dib*).

Kata Kunci : Pidana kerja sosial, Putusan Pengadilan, *Jarimah ta'zir*, KUHP Nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori	14
1. Teori Pemidanaan.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	19
3. Teori <i>Jarimah Ta'zir</i>	21
H. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Penelitian	24
2. Jenis Data.....	24
3. Metode Pengumpulan Data	25
BAB II MEKANISME PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL	28

A. Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	28
B. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Syarat Dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial.....	34
C. Analisis Efektivitas Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan	42
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 158/PID.B/2025/PN KDS.....	51
A. Posisi Perkara Dan Amar Putusan	51
B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Pasal 85 KUHP.....	65
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds	71
BAB IV PERSPEKTIF <i>JARIMAH TA'ZIR</i> TERHADAP KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA	77
A. Konsep <i>Jarimah Ta'zir</i> Dalam Hukum Pidana Islam	77
B. Analisis Konsep Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Jarimah Ta'zir	81
C. Relevansi <i>Jarimah Ta'zir</i> Terhadap Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan dalam ba hasa Arab dilambangkan dengan huruf pada sistem penulisannya, sementara dalam transliterasi, fonem tersebut dapat dilambangkan dengan huruf, tanda, atau kombinasi keduanya.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda, sedangkan di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------------	------	--------------------	------

اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* dan dibaca terpisah, maka *ta marbutah* ditransliterasikan sebagai *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid*, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ditulis dengan penggandaan huruf konsonan.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحُجَّ : *al-hajj*

نُعم : *nu‘ima*

عُدِّي : *‘aduwwun*

Jika huruf **ي** bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab, yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (لا), dalam pedoman transliterasi ditulis sebagai *al-* tanpa mengikuti bunyi huruf setelahnya, baik huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang ini ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

فَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْبِلَادُ

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah atau akhir kata, sedangkan hamzah di awal kata tidak ditransliterasikan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُنْ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرٌ : *umirtu*

تُ

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum menjadi bagian dari kosakata baku bahasa Indonesia. Sementara itu, kata yang sudah lazim digunakan, seperti *Al-Qur’an* atau *sunnah*, tidak ditulis dengan aturan transliterasi. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari teks Arab yang lengkap, maka harus ditransliterasikan secara utuh sesuai pedoman.

Contoh :

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (اَللّٰه)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دُنِيَّاهُ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi digunakan huruf kapital sesuai pedoman EYD. Huruf kapital digunakan untuk huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan pada awal kalimat. Jika nama diri diawali kata sandang *al-*, huruf kapital tetap digunakan pada huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Namun, jika kata sandang berada di awal kalimat, huruf A dari *al-* ditulis dengan huruf kapital (Al-). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang mencantumkan *Ibnu* (anak dari) atau *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka kedua nama tersebut harus ditulis sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan
adalah : swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS

Ibrahim/ayat 4 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku

atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai transformasi fundamental dalam tatanan hukum pidana materiil Indonesia, yang menggeser paradigma dari keadilan retributif (*retributive justice*) warisan kolonial menuju keadilan rehabilitatif dan restoratif (*restorative justice*) yang lebih manusiawi. Keadilan restoratif adalah suatu metode penegakan hukum yang diterapkan oleh pengadilan dengan memulihkan hak-hak korban. Tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan adalah untuk memperbaiki keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya kejadian tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan restoratif sebaiknya diterapkan, mengingat bahwa pidana penjara selama ini dianggap sebagai sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan.¹

Sebagai buah dari pergulatan panjang para akademisi dan praktisi, KUHP baru ini membawa semangat dekolonisasi yang menyelaraskan nilai-nilai keadilan dengan Pancasila serta hak asasi manusia universal. Dengan mengintegrasikan berbagai konsep modern seperti asas legalitas yang diperbarui, sistem pemidanaan ganda, dan pidana alternatif, dokumen hukum ini tidak hanya sekadar mengganti teks perundang-undangan, melainkan menciptakan fondasi hukum yang lebih proporsional, adaptif, serta responsif terhadap realitas sosial-budaya dan perkembangan tindak pidana kontemporer di masa depan.²

¹ Andi Marlina, Fikri, Ariyani “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” 2023.h.32

² Putu Ayu, Veguita Putri, and Irsyaf Marsal, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2026.h.2

Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam pemberian hukuman, berpindah dari pendekatan yang bersifat balas dendam dan represif menuju cara yang lebih rehabilitatif dan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi dalam masyarakat. Perubahan pandangan yang berlandaskan pada keadilan ini diperhatikan dalam pembaruan hukum di Indonesia melalui revisi KUHP Nasional, yang kini tidak lagi melihat hukuman sekadar sebagai alat untuk membalas, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku, melindungi martabat manusia, serta menciptakan jenis hukuman alternatif yang lebih manusiawi seperti pekerjaan sosial.³

Selama berpuluh-puluh tahun, sistem peradilan pidana Indonesia sangat bergantung pada pidana penjara sebagai *primum remedium*, yang berimplikasi pada terjadinya krisis *overcrowding* atau kelebihan muatan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga menghambat optimalisasi pembinaan narapidana. Dalam KUHP sebelumnya, pidana kerja sosial tidak dikenal sebagai bentuk pemidanaan. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pidana kerja sosial hadir sebagai salah satu jenis pidana pokok yang mencerminkan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi pada pembalasan dan efek jera menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana serta reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, kajian terhadap konsep dan penerapan pidana kerja sosial menjadi relevan untuk dilakukan dalam rangka memahami efektivitasnya dalam praktik peradilan pidana. Sebagai respons

³ Rahmi Dwi Sutanti et al., "Pidana Pengawasan Dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Probation in the Indonesian *National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice* Pembaruan Sistem Pemidanaan , Muncul Gagasan Untuk," 2026.h.3

atas permasalahan tersebut, KUHP Nasional memperkenalkan kebijakan sanksi pidana kerja sosial dalam perspektif pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada solusi atas kepadatan ruang penjara.⁴

Secara sosiologis, ketergantungan sistem peradilan pada pidana penjara telah menciptakan stigma negatif berkepanjangan bagi narapidana yang secara faktual adalah pelaku tindak pidana yang divonis bersalah oleh pengadilan sehingga penjara sering kali terjebak menjadi "sekolah kejahatan" (*school of crime*) tempat pelaku tindak pidana ringan terkontaminasi oleh pelaku kejahatan kelas berat. Oleh karena itu, pidana kerja sosial hadir sebagai solusi alternatif untuk memutus rantai stigmatisasi tersebut sekaligus menjaga keterikatan sosial terpidana dengan lingkungannya selama menjalani masa pidana.⁵

Penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional yang baru menandai transformasi signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana pendekatan rehabilitatif lebih dikedepankan dibandingkan sanksi pemenjaraan demi mewujudkan pemidanaan yang manusiawi. Dalam pandangan ini, pelaku tindak pidana diposisikan sebagai anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk memperbaiki kesalahan sekaligus memberikan kontribusi positif melalui kerja sukarela, sehingga orientasi sistem beralih dari sekadar penghukuman menuju reintegrasi sosial. Namun, tantangan yuridis muncul pada mekanisme eksekusi dalam Pasal 85 KUHP Nasional, yang menetapkan bahwa jika terpidana gagal memenuhi kewajibannya maka ia harus menjalani pidana penjara; sebuah ketentuan yang memicu pertanyaan kritis mengenai konsistensi perlindungan hak asasi manusia terkait apakah kegagalan tersebut secara

⁴ Victorya Cristy, "Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial Solusi Overcrowding Ruang Penjara Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Skripsi*, 2024.h.10

⁵ Lonna Yohanes Lengkong and Toga Lamhot Sinaga, "Penguatan Pembinaan Mencegah Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan," 2025.h. 54

otomatis menghapus hak-hak rehabilitatif yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh hakim.⁶

Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*), konsep pidana kerja sosial memiliki korelasi substansial dengan sanksi *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan diserahkan kepada diskresi penguasa (*ulil amri*) atau hakim. Berbeda dengan *hudud* atau *qishash* yang bersifat kaku, *ta'zir* memiliki karakteristik fleksibel dan kontekstual yang berorientasi pada tujuan edukatif (*ta'dib*), preventif, serta pemeliharaan kemaslahatan masyarakat. Signifikansi *ta'zir* dalam sistem hukum modern terletak pada sifatnya yang proporsional dan humanis, yang secara teoritis selaras dengan pergeseran paradigma hukum dari orientasi pembalasan (*retributive justice*) menuju pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*). Dengan demikian, pidana kerja sosial dalam kerangka *ta'zir* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjara, tetapi juga sebagai mekanisme rekonstruksi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas.⁷

Analisis terhadap *jarimah ta'zir* menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis yang senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*). Dalam konteks ini, pidana kerja sosial muncul sebagai bentuk modernisasi *Ta'zir* yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, di mana orientasi hukum telah bergeser dari sekadar pembalasan (*retributive*) menuju keadilan restoratif yang lebih mendesak. Hal ini sejalan dengan

⁶ Royce Wijaya et al., "Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif," 2026.h.313

⁷ Iahmudinur Maulida Hasanah, Muna Hasanah, Noormala Santi, "Hukuman Pidana Dalam Islam : Analisis Konseptual, Maqasid Asy-Syariah, Dan Relevansi Kontemporer," 2025.h.2

tujuan hakiki sanksi *Ta'zir*, yakni sebagai sarana edukasi (*ta'dib*) bagi pelaku dan upaya preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan pidana di masa depan.⁸

Penelitian ini menyoroti titik temu antara konsep hak asasi manusia dan hukum Islam dalam mencegah perlakuan kejam dan tidak manusiawi, di mana keduanya menyepakati bahwa tujuan utama hukum bukanlah penyiksaan melainkan perbaikan. Hal ini didasari pada argumen bahwa hukuman penjara bukan lagi solusi terbaik, terutama bagi tindak pidana ringan, karena dinilai kurang efektif jika ditinjau dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dengan mengganti jeruji besi melalui sanksi kerja sosial di fasilitas umum, negara sejatinya sedang menjalankan misi *Rahmatan lil 'Alamin* yang mengutamakan perawatan martabat manusia sekaligus perbaikan tatanan sosial secara nyata.⁹

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mendasar mengenai objektivitas penilaian dan pengawasan kerja sosial di lapangan, terutama terkait siapa yang berwenang memastikan terpidana menjalankan kewajibannya secara konsisten. Masalah teknis ini, jika tidak diatur melalui standar operasional yang ketat, berisiko menciderai nilai keadilan yang diperjuangkan oleh hak asasi manusia dan hukum Islam, khususnya terkait potensi diskriminasi dalam penentuan jenis pekerjaan berdasarkan status sosial. Meskipun fleksibilitas alternatif pembedaan non-pemenjaraan bertujuan untuk menyesuaikan hukuman dengan kebutuhan personal pelanggar, ruang diskresi ini menyimpan bahaya perlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menarik garis tegas antara diskriminasi yang dilarang dengan

⁸ Nendena Rizqi Adinda, Aden Rosadi, and Islam, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam," 2025.h.11

⁹ Hendro Nugroho, "Implementasi Pidana Kerja Sosial Berdasar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum," 2025.h.5

diferensiasi positif, yakni kebijakan yang tetap mengedepankan prinsip non-diskriminasi namun tetap memperhatikan kebutuhan khusus atau spesifik dari kelompok rentan tertentu.¹⁰

Kesiapan infrastruktur dan penerimaan masyarakat menjadi variabel krusial, mengingat pola pikir masyarakat yang sering kali masih menganggap penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana perspektif Pidana Islam dan hak asasi manusia dapat memberikan legitimasi kuat agar masyarakat menerima pidana kerja sosial yang bentuknya bervariasi mulai dari pembersihan fasilitas umum hingga pelayanan sosial sebagai bentuk keadilan yang sah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menurunkan angka residivisme serta memperkuat integrasi sosial pelaku, asalkan masyarakat mampu melihatnya sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang nyata.¹¹

Oleh karena itu, penyusunan kerangka regulasi dan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai keadilan dalam Hukum Pidana Islam menjadi sangat krusial. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tidak hanya menjadi alternatif formalitas belaka, melainkan mampu bertransformasi menjadi instrumen pemidanaan yang efektif, bermartabat, dan mampu memberikan kemaslahatan nyata bagi terpidana maupun masyarakat tanpa mencederai hak asasi manusia.

Melihat urgensi dan kompleksitas latar belakang masalah tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai

¹⁰ Ove Syaifudin Abdullah et al., “Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan Dalam KUHP 2023,” n.d.h.9

¹¹ Syar Iyyah, “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Masyarakat Pengesahan KAwIn Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif Siyasa Syar’Iyyah,” 2025.h.8

penerapan pidana kerja sosial dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya terhadap putusan yang telah menerapkan ketentuan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pidana kerja sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds ditinjau dari perspektif Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds Perspektif *Jarimah Ta'zir*.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana kerja sosial dalam perkara putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds?
3. Bagaimana perspektif *jarimah ta'zir* terhadap konsep pidana kerja sosial sebagai alternatif pembedaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme penerapan pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial pada Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds.

3. Untuk menganalisis perspektif *jarimah ta'zir* terhadap konsep pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pidana kerja sosial memiliki manfaat teoritis dan praktis, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif melalui pidana kerja sosial
- b. Memberikan referensi akademis dalam mengontektualisasikan hukum Islam (khususnya konsep *ta'zir*) dengan kebijakan hukum modern yang berlaku di Indonesia.
- c. Memberikan kerangka teoritis mengenai batasan - batasan kerja sosial agar tetap berada dalam koridor perlindungan Hak Asasi Manusia dan martabat kemanusiaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembentuk Undang - Undang (Legislator), menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam merumuskan peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) terkait teknis pelaksanaan pidana kerja sosial agar lebih aplikatif dan tidak melanggar hak terpidana.
- b. Bagi Penegak Hukum, memberikan gambaran bagi hakim, jaksa, dan petugas pembimbing masyarakat (Bapas) mengenai filosofi dan batasan

kerja sosial, sehingga dapat diterapkan secara tepatsasaran sebagai alternatif penjara.

- c. Bagi Akademisi, sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya ingin mendalami isu - isu seputar pidana non-kadestral atau hukum pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023).
- d. Bagi Masyarakat, memberikan edukasi bahwa hukuman pidana tidak selalu berarti penjara, melainkan dapat berupa kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang bersifat non-perampasan kemerdekaan. Pidana ini berupa kewajiban bagi terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima upah. Secara umum, pidana kerja sosial bertujuan memberikan efek jera sekaligus memiliki nilai rehabilitatif. Ketentuan mengenai pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam penerapannya, pidana ini hanya dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pelaksanaannya ditetapkan oleh jaksa dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta mempertimbangkan persetujuan terpidana,

usia, kondisi fisik, tingkat bahaya pelaku, dan kepentingan perlindungan masyarakat.¹²

2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah suatu bentuk pelanggaran pidana yang pada hakikatnya memiliki sifat tidak serius, sehingga dalam praktiknya prosedur penanganan hukum yang diterapkan menjadi jauh lebih sederhana dan sanksi yang dijatuhkan pun cenderung lebih ringan, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang tepat sasaran bagi pelaku tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan secara berlebihan, sekaligus menjadi referensi konkret bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta menangani berbagai jenis kasus berdasarkan karakteristiknya yang berbeda-beda, mulai dari perkara sederhana seperti pencurian berskala kecil hingga insiden yang lebih kompleks seperti kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil.¹³

3. Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan wajib menjalani pidananya, di mana proses pembinaannya didasarkan pada asas Pancasila yang memandang mereka sebagai makhluk Tuhan, individu, sekaligus anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya di Rumah Tahanan (RUTAN), proses pembinaan ini senantiasa

¹² Ceno Hersusetiokartiko, "Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial," 2026.h.11

¹³ Wildan Fikarudin and Ermania Widjajanti, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No . 15 Tahun 2020," 2025.h. 10

memperhatikan berbagai faktor yang ada, baik yang berfungsi sebagai pendukung maupun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat.¹⁴

4. KUHP Nasional

Pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting menuju sistem hukum pidana modern yang menandai perubahan paradigma dari *carceral-heavy* (fokus pada pemenjaraan) warisan kolonial menuju sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengusung misi dekolonialisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana nasional, pembaruan ini menjadi pintu masuk bagi penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi pelaku serta pemulihan kemasyarakatan melalui sanksi alternatif.¹⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hasil penelitian sebelumnya dengan tema penelitian sebelumnya dengan tema penelitian yang akan dilakukan, serta melihat persamaan, perbedaan, dan bagian yang belum dikaji.¹⁶

Penelitian awal dilakukan oleh M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Alhusni, dan Yudi Armansyah dengan judul “Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara wacana

¹⁴ Menajalani Masa et al., “Analisis Penegakan Disiplin Terhadap Warga Binaan Dalam,” 2025.h.6

¹⁵ Siti Khumairoh, Kusuma Arum, and Khilmatin Maulidah, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi : Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia *Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance : A Study in the New Indonesian Criminal Code*,” 2025.h. 61

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

kerja sosial dalam Rancangan Undang-undang KUHP (saat itu belum disahkan) dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya sejalan dengan prinsip sanksi kerja sosial. Islam cenderung menghindari pidana penjara (pemenjaraan) dan lebih mengedapankan sanksi bersifat edukatif dan membawa kemaslahatan, sejauh itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qisas*.¹⁷

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, sama-sama menggunakan Hukum Pidana Islam sebagai pisau analisis untuk membedah pidana kerja sosial, sama-sama melihat bahwa pidana kerja sosial memiliki kesamaan semangat dengan konsep sanksi dalam Islam yang bertujuan untuk perbaikan (*ishlah*) dan kemaslahatan umat. Terdapat pula perbedaannya yaitu, Jurnal penelitian terdahulu ini ditulis pada tahun 2021 saat KUHP baru masih berupa “Wacana” atau “Rancangan” (RUU), sedangkan penulis mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang sudah disahkan dan telah menjadi hukum positif. Dan jurnal penelitian terdahulu ini fokus pada hukum Islam secara umum, sementara penelitian penulis melakukan integrasi dua perspektif sekaligus, yaitu hak asasi manusia dan Pidana Islam, sehingga pembahasannya akan lebih komprehensif dalam melihat posisi manusia sebagai hamba Allah sekaligus warga negara yang memiliki hak-hak universal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hasianna Maria D.K Turnip Parera dengan judul "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana", Penelitian ini mengeksplorasi akar sejarah pidana kerja sosial dalam sistem hukum Indonesia dan

¹⁷ M Hasbi Ash-shiddiqi and Yudi Armansyah, “Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2021.

membandingkannya dengan penerapan di negara lain. Fokus utamanya adalah bagaimana pidana kerja sosial dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berfungsi untuk menimbulkan penyesalan dan efek jera tanpa memberikan dampak psikologis negatif yang biasanya muncul akibat penjara. Penelitian ini juga menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan wawancara aparat penegak hukum sebagai pelengkap.¹⁸

Adapun persamaan dari penelitian relevan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji implementasi pidana kerja sosial dalam kerangka Undang-Undang no. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), keduanya melihat pidana kerja sosial sebagai instrumen untuk memanusiakan narapidana dan memberikan kemanfaatan langsung bagi masyarakat. namun terdapat pula perbedaannya yaitu jurnal ini menggunakan perspektif historis (sejarah pembentukan hukum) dan perbandingan hukum (studi antar negara). Sementara penelitian penulis menggunakan perspektif hak asasi manusia dan Pidana Islam sedangkan penulis mengisi celah yang belum dibahas dalam jurnal ini, yaitu bagaimana kedudukan pidana kerja sosial jika ditinjau dari prinsip-prinsip syariah (seperti konsep *mashlahah mursalah* atau *ta'zir*) yang sangat relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang religius.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rudi Hartono Nainggolan dengan judul "Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan", Penelitian ini mengkaji urgensi pidana kerja sosial sebagai solusi atas masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan utilitarianisme untuk

¹⁸ Rudi Hartono Nainggolan, "Jurnal Pemasyarakatan Gevangen Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan," n.d.

menunjukkan bahwa pidana kerja sosial lebih bermanfaat bagi masyarakat dan negara dibandingkan hukuman penjara singkat. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan ini dapat mengurangi beban sistem pemasyarakatan dan membantu rehabilitasi narapidana tanpa memutus hubungan sosial mereka.¹⁹

Adapun persamaan dengan penelitian penulis, kedua penelitian sama-sama mengkaji jenis pidana baru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yaitu pidana kerja sosial. Keduanya sepakat bahwa pidana kerja sosial merupakan pergeseran dari paradigma retributif (pembalasan) menuju keadilan yang lebih korektif dan rehabilitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian Rudi Hartono Nainggolan menitikberatkan pada aspek manajemen pemasyarakatan (*overcrowding*) dan teori utilitarianisme. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis dari dua sudut pandang spesifik, yaitu hak asasi manusia dan Hukum Pidana Islam.

G. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, digunakan suatu pendekatan teoritis sebagai landasan untuk menganalisis isu-isu yang menjadi fokus kajian.

1. Teori Pidana

Teori pidana merupakan landasan fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk memahami tujuan dan sanksi bagi pelaku kejahatan, di mana hukuman dijatuhkan oleh negara bukan sekadar sebagai bentuk penderitaan, melainkan sebagai sarana mencapai ketertiban dan keadilan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemahaman ini melahirkan berbagai perspektif mengenai landasan pemberian hukuman yang setimpal,

¹⁹ Hasianna Maria and D K Turnip Parera, "Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis Dan Perbandingan Hukum Pidana," 2024.

mulai dari teori absolut (pembalasan) yang memandang hukuman sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan pelaku, teori relatif (tujuan) yang menitikberatkan pada fungsi preventif dan perbaikan, hingga teori gabungan yang menyelaraskan kedua unsur tersebut demi tegaknya hukum yang berkeadilan.²⁰

Secara lebih spesifik, perkembangan ilmu hukum pidana mengklasifikasikan tujuan tersebut ke dalam tiga pilar utama: teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai konsekuensi moral dan pembalasan murni atas kesalahan pelaku di masa lalu, sedangkan teori relatif menitikberatkan pada manfaat masa depan melalui pencegahan kejahatan dan perlindungan sosial. Sebagai titik temu, teori pidana gabungan hadir untuk menyatukan kedua perspektif tersebut, sehingga penghukuman memiliki tujuan multifungsi yang tidak hanya berfokus pada keadilan bagi korban melalui pembalasan, tetapi juga mengupayakan efek jera, rehabilitasi, dan perbaikan bagi pelaku agar siap kembali ke tengah masyarakat.²¹ Berikut penjelasannya:

1. Teori Absolut (*retributif*)

Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pidana adalah bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan pelaku, dengan fokus pada perbuatannya dan pada kejahatan itu sendiri. Hukuman dijatuhkan karena pelaku perlu menerima sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Menurut teori ini, dasar pemberian hukuman bersumber

²⁰ Irghi Radja Aditama Baja, "Analisis Pidana Tutupan Dalam Perspektif Tujuan Pidana," *Skripsi*, 2025.h.10

²¹ Pertanggung Jawaban et al., "Pertanggungjawaban Terhadap Pidana," n.d.h.24

dari kejahatan itu sendiri, karena tindakan kriminal tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus merasakan penderitaan.²²

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:

- a. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
- b. Teori kompensasi keuntungan;
- c. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
- d. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
- e. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
- f. Teori objektif.²³

2. Teori Relatif (*deterrence*)

Teori relatif (*deterrence*) memandang bahwa pemidanaan bukanlah sekadar pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan umum. Dari perspektif ini, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan, termasuk pencegahan umum yang menasar masyarakat luas. Berdasarkan teori ini, hukuman diberikan untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu memulihkan ketidakpuasan masyarakat

²² Rama Hendra Triadmaja et al., "Analisis Yuridis Implementasi Pidana Kerja Sosial," 2025.h.69

²³ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan *Development of Theories of the Purpose of Punishment*," 2022.h.179

yang timbul akibat kejahatan tersebut. Selain itu, tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) terjadinya kejahatan.

Teori *retribution* maupun Teori *relative* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakan. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.²⁴

Karl O. Christiansen menyatakan bahwa teori relatif atau teori tujuan (*teori utilitarian*) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan) yang dapat dijatuhi pidana;

²⁴ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Jawa Tengah: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022).h.5

- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang Kembali;
- e. Pidana bersifat prospektif (melihat ke depan).²⁵

3. Teori Gabungan

Hubungan tujuan pemidanaan dengan teori gabungan hukuman kategori *tadakhkhul* adalah pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak pidana bisa dijatuhkan satu jenis sanksi saja. Sebab, boleh jadi dengan satu sanksi hukum tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan pemidanaan, yaitu membuat pelaku jera, tidak mengulangi tindakannya lagi, dan mendatangkan kemaslahatan. Jika tujuan pemidanaan itu terpenuhi, maka teori saling melengkapi sudah mampu diterapkan tanpa harus menghukum pelaku dengan berbagai jenis hukuman sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori pemidanaan digunakan untuk menganalisis kedudukan pidana kerja sosial dalam pembaruan KUHP, Pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk sanksi alternatif menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Pidana ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilakukan.

²⁵ Dandi Setiyawan et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Bawahan Terhadap Atasan Dalam Waktu Dinas (Studi Putusan Nomor 9-K/Pm.Li-09/Ad/Li/2024)," 2022.h.13

²⁶ Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," 2020.h.7

Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan teori gabungan dalam pemidanaan, karena mengandung unsur pembalasan, pencegahan, serta perbaikan pelaku. Selain itu, pidana ini juga mencerminkan upaya modernisasi hukum pidana yang lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan efektivitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, teori pemidanaan menjadi alat analisis yang relevan untuk menilai apakah penerapan pidana kerja sosial dalam pembaruan KUHP telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana modern.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran atau alasan yuridis yang digunakan hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu putusan karena mencerminkan proses penalaran hukum (legal reasoning) hakim dalam menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku. Melalui pertimbangan hakim, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh ketepatan dan kelengkapan pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim.²⁷

Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebelum menjatuhkan putusan. Aspek

²⁷ Universitas Muhammadiyah Sukabumi, "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," 2026.h.5

yuridis berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, alat bukti, dan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Aspek filosofis menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek sosiologis memperhatikan manfaat putusan terhadap kehidupan sosial. Ketiga aspek tersebut harus dipadukan secara proporsional agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan hukum pada umumnya.²⁸

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan hakim memiliki peran yang semakin penting dalam menentukan jenis pidana yang paling tepat sesuai dengan tujuan pemidanaan. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya pilihan, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana alternatif, termasuk pidana kerja sosial, dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, keadaan pelaku, kepentingan korban, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana semangat pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional.²⁹

²⁸ Shofy Hardianti et al., “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia” 3 (2026).h.3-5

²⁹ Elly Sudarti Nadira Nestria Sarif, Usman, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri Dalam Kaitannya Dengan UU No. 1 Tahun 2023” 7, no. 1 (2026).h.4-5

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds. Melalui teori ini dapat dianalisis apakah pertimbangan yang digunakan hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan, serta sejalan dengan konsep *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam yang mengedepankan kemaslahatan, pendidikan (*ta'dib*), pencegahan (*zajr*), dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana.

3. Teori *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jenis tindakan kriminal yang membawa hukuman yang disebut *ta'zir*. Hukuman ini tidak didefinisikan secara jelas dalam hukum agama, artinya tidak ada aturan khusus tentang seberapa berat hukuman tersebut. Secara linguistik, kata *ta'zir* berasal dari *ta'dib*, yang berarti mengajar atau mendidik. Dari perspektif epistemologis, *ta'zir* dipandang sebagai bentuk hukuman edukatif yang bertujuan membuat orang tersebut merasa menyesal dan mendorong mereka untuk memperbaiki perilaku mereka.³⁰

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas tindakan kemaksiatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman had atau kifarat. Dengan kata lain, ini adalah sanksi yang diterapkan atas berbagai jenis pelanggaran di mana kadar hukuman tidak ditetapkan langsung oleh syariat. Dalam hal ini, syariat menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan hukuman tersebut kepada ulil amri atau otoritas yang berwenang.³¹

³⁰ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," 2023.h.93

³¹ Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Darsi Darsi, and Halil Husairi, "Al-Qisthu," 2019.h.63

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah saw melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarimah* yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si

tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.³²

Tujuan pemberian kewenangan kepada penguasa untuk menetapkan *jarimah ta'zir* dan hukumannya adalah agar mereka mampu mengatur masyarakat serta menjaga kepentingan-kepentingannya, termasuk menghadapi situasi yang mendesak secara efektif. Dengan demikian, jelas bahwa *ta'zir* telah diterapkan sejak zaman Nabi dan diakui eksistensinya dalam syariat Islam. Tujuan *ta'zir* sendiri adalah memungkinkan penguasa untuk mengatur masyarakat di bawah kepemimpinannya dengan adil, terutama dalam situasi mendadak yang memerlukan keputusan segera. Melalui *ta'zir*, hakim diberikan keleluasaan untuk ber-*ijtihad* dalam menentukan hukuman yang sesuai.³³

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang data utamanya diperoleh dari sumber-sumber literatur. Dalam proses penulisan, penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap berbagai catatan dan dokumen yang relevan serta berkaitan langsung dengan topik penelitian ini.³⁴

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan kajian teks-teks seperti buku, literatur, catatan, serta

³² Wilda Lestari, "Tindak Pidana Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman," 2025.h.24

³³ Almasyah, "Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Mishbah," 2023.h.21

³⁴ Rita kumala sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal*, 2021.

sumber-sumber sejenis. Dalam penelitian ini, bahan pustaka menjadi sumber data utama yang digunakan. Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka atau telaah literatur, studi dokumentasi, serta pencarian informasi melalui situs-situs internet. Studi pustaka sendiri merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat-pendapat dari berbagai peneliti mengenai suatu permasalahan tertentu, kemudian dianalisis dan dibandingkan sebelum akhirnya diambil kesimpulan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Hukum Pidana Islam. Pendekatan hukum digunakan untuk meninjau ketentuan hukuman kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pidana kerja sosial dari sudut pandang hak asasi manusia, sementara pendekatan hukum pidana Islam digunakan untuk mempelajari cara penerapan pidana kerja sosial berdasarkan konsep jarimah ta'zir.³⁵

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, hak asasi manusia, dan jarimah ta'zir.

³⁵ Ardiani Selvi Dwi, Azaz-azaz Hukum Pidana Indonesia, and Bina Aksara, "Perkembangan Fenomena Dan Isu Hukum Dalam Masyarakat," 2023.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya secara langsung. Data ini diambil secara langsung dari literatur atau sumber bacaan yang relevan dengan tujuan agar penelitian dapat memperoleh informasi yang lebih jelas, valid, dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dihimpun dari sumber-sumber internal maupun eksternal secara tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, laman internet, karya ilmiah terdahulu seperti skripsi yang relevan, serta sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Data jenis ini dikumpulkan melalui perantara dan berfungsi sebagai pelengkap terhadap data primer yang digunakan dalam penelitian.³⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh melalui dokumentasi terhadap berbagai karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Karena data yang dihimpun bersifat kualitatif, maka proses analisisnya pun mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam analisis data kualitatif. Secara umum, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah tahapan seleksi atau telaah ulang terhadap sumber data yang telah dikumpulkan. Setelah data dihimpun,

³⁶ "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110," 2024.

dilakukan penyaringan melalui berbagai teknik pengolahan guna mendeteksi dan memperbaiki setiap ketidaksesuaian atau kekeliruan yang mungkin ditemukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data dengan mengorganisasi informasi ke dalam kategori tertentu. Data yang telah dikumpulkan ditelaah secara mendalam, lalu dikelompokkan berdasarkan fokus isu yang diteliti, sehingga analisis data berlangsung secara sistematis dan terfokus.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*verifying*) merupakan tahapan yang mencakup proses pengecekan, pembenaran, penguatan, atau penolakan terhadap suatu proposisi, hipotesis, atau rancangan yang diajukan, serta pembuktian atas kebenarannya. Langkah ini dilakukan oleh peneliti untuk meninjau kembali serta memvalidasi data yang telah diklasifikasikan sebelumnya, guna memastikan akurasi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam analisis data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis (*analysing*) merupakan proses yang bersifat deskriptif, berupa penguraian dan penjabaran secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan mengaitkannya pada fokus permasalahan yang menjadi objek kajian, serta menafsirkannya melalui kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Pembuatan simpulan (*Concluding*)

Penyusunan simpulan (*concluding*) merupakan tahap penutup dalam proses pengolahan data penelitian, di mana peneliti merangkum temuan secara padat dan jelas. Simpulan ini berperan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sekaligus merangkum hasil analisis yang telah dilakukan sepanjang penelitian.



BAB II

MEKANISME PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL

A. Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan signifikan pada sistem pidana di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah pengenalan pidana kerja sosial sebagai jenis hukuman utama yang dapat diterapkan oleh hakim dalam situasi tertentu. Aturan ini mencerminkan pergeseran dalam pemikiran mengenai pemidanaan, berpindah dari pendekatan yang fokus pada balas dendam (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih memprioritaskan pembinaan, rehabilitasi, dan manfaat bagi masyarakat. Penerapan pidana kerja sosial juga merupakan bagian dari usaha pembentuk undang-undang untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, seimbang, dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang modern.

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwarisi dari penjajahan Belanda tidak mengenal hukuman kerja sosial sebagai salah satu jenis hukuman. Pada waktu itu, sistem hukuman lebih berfokus pada hukuman penjara, penahanan, denda, dan hukuman mati. Dominasi hukuman penjara, terutama yang bersifat jangka pendek, menciptakan berbagai masalah seperti padatnya kondisi lembaga pemasyarakatan, tingginya beban pada anggaran negara, serta dampak negatif berupa penjara yang dapat memperburuk tingkat residivisme. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan alternatif hukuman yang tetap memberikan konsekuensi hukum tanpa menghilangkan

kesempatan bagi pelanggar untuk melakukan perbaikan diri di dalam masyarakat. Secara normatif, pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkannya sebagai salah satu jenis pidana pokok selain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Selanjutnya, ketentuan mengenai syarat dan mekanisme penjatuan pidana kerja sosial diatur lebih lanjut dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 KUHP. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pidana kerja sosial bukan merupakan pidana yang dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, penerapannya tetap berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam pemidanaan.³⁷

Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional tidak terpisahkan dari maksud pemidanaan yang dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini menekankan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kriminalitas, mengintegrasikan terpidana melalui proses pembinaan, menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat tindakan kriminal, mengembalikan keseimbangan di masyarakat, serta menumbuhkan perasaan penyesalan dalam diri pelaku. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan sekarang tidak hanya dilihat sebagai upaya balas dendam, tetapi juga sebagai cara untuk rehabilitasi yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali ke dalam komunitas sebagai individu yang bertanggung jawab.³⁸

³⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2023.h.31-33

³⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.18-19

Keberadaan hukuman kerja sosial menunjukkan penerapan prinsip individualisasi hukuman. Prinsip ini menuntut agar para hakim tidak hanya melihat seberapa berat atau ringan suatu kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pribadi dari pelaku, tingkat kesalahan yang dilakukan, latar belakang sosial, serta potensi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan demikian, hukuman kerja sosial menjadi jenis hukuman yang memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan karakter tiap kasus. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa sistem hukuman dalam KUHP Nasional menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum, kepentingan korban, serta perlindungan hak-hak terpidana.

Selain berfungsi sebagai sarana pembinaan, pidana kerja sosial juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek.³⁹ Melalui pidana kerja sosial, terpidana tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu mengurangi dampak negatif pemenjaraan sekaligus meningkatkan efektivitas tujuan pembedaan.

Pengaturan mengenai kerja sosial sebagai pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah salah satu langkah pembaruan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Regulasi ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, namun juga mencerminkan pergeseran

³⁹ dkk Miftahul jannah, "Pidana Alternatif Dalam KUHP Nasional Sebagai Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan," 2026.h 364

paradigma dalam pemidanaan yang lebih bersifat kemanusiaan dan fokus pada rehabilitasi bagi pelanggar.

Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional juga merupakan implementasi dari politik hukum pidana (*penal policy*) yang berkembang di berbagai negara. Politik hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penentuan jenis-jenis tindak pidana dan ancaman pidananya, tetapi juga mencakup pemilihan bentuk pemidanaan yang paling efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, pembentuk undang-undang memandang bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk setiap tindak pidana, terutama terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan atau yang masih memiliki peluang besar untuk dibina di lingkungan masyarakat.⁴⁰

Masuknya pidana kerja sosial ke dalam KUHP Nasional juga menunjukkan adanya pengaruh perkembangan hukum pidana komparatif. Berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dengan tujuan mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif apabila dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, diawasi secara optimal, serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan terpidana. Oleh karena itu, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan hukum pidana modern yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia. Masuknya pidana kerja sosial ke dalam KUHP Nasional juga menunjukkan adanya pengaruh perkembangan hukum pidana komparatif. Berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan pidana

⁴⁰ Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP Dan KUHP*, 2023.h.208

kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dengan tujuan mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif apabila dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, diawasi secara optimal, serta disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan terpidana. Oleh karena itu, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan hukum pidana modern yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia.

Dari aspek sosiologis, keberadaan pidana kerja sosial diharapkan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap masyarakat. Berbeda dengan pidana penjara yang memisahkan terpidana dari lingkungan sosialnya, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat melalui pekerjaan yang memiliki manfaat sosial. Kondisi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum, memperbaiki perilaku pelaku, sekaligus mengurangi stigma negatif yang sering muncul akibat pelaksanaan pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif ringan.

Pengaturan pidana kerja sosial juga menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengakomodasi prinsip keseimbangan dalam pemidanaan. Keseimbangan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap kepentingan negara dalam menegakkan hukum, kepentingan masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan, kepentingan korban atas penyelesaian perkara pidana, serta kepentingan pelaku untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya dipandang sebagai bentuk keringanan pidana, melainkan sebagai instrumen hukum

yang tetap mengandung unsur pertanggungjawaban pidana dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.⁴¹

Selain itu, pengaturan pidana kerja sosial mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Asas ini menghendaki agar jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam praktiknya, tidak semua pelanggaran hukum memerlukan pidana penjara karena terdapat jenis tindak pidana yang lebih tepat diselesaikan melalui alternatif pemidanaan yang tetap memberikan efek pembinaan. Oleh sebab itu, pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana secara lebih proporsional sesuai dengan karakteristik perkara yang diperiksa.⁴²

Keberhasilan pengaturan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam undang-undang, tetapi juga oleh kesiapan sistem peradilan pidana dalam mengimplementasikannya. Pengaturan dalam KUHP memberikan dasar hukum bagi penerapan pidana kerja sosial, namun efektivitasnya memerlukan dukungan aturan pelaksana, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Tanpa adanya instrumen tersebut, tujuan pembentukan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHP harus dipahami sebagai fondasi normatif yang masih memerlukan dukungan kebijakan teknis dalam pelaksanaannya.

⁴¹ Beatrix Jessyca Eatloina Rajagoekgoek, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika," 2026.h.4

⁴² Moh Galih et al., "Efektivitas Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek Dalam Kuhp Nasional," 2026.h.30

Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Kehadirannya menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia mulai mengedepankan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu hukum pidana. Meskipun demikian, keberhasilan pengaturan tersebut tidak cukup hanya diukur dari keberadaan norma dalam undang-undang, tetapi juga dari konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Syarat Dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari pembaharuan sistem pemidanaan nasional. Berbeda dengan pidana penjara yang berorientasi pada pembatasan kebebasan seseorang melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan, pidana kerja sosial dilaksanakan dengan mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum tanpa memperoleh upah. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial memerlukan mekanisme yang jelas agar pelaksanaannya tetap menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak terpidana, serta mampu mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Mekanisme tersebut dimulai sejak proses penjatuhan pidana oleh hakim hingga pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam sistem pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana kerja sosial bukan merupakan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap

pelaku tindak pidana. Pembentuk undang-undang menetapkan bahwa pidana ini hanya dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara normatif. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk alternatif pemidanaan yang bersifat selektif, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan proporsional. Dengan demikian, hakim tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, melainkan harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketentuan mengenai syarat penjatuhan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori II. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membatasi penggunaan pidana kerja sosial hanya terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan relatif ringan.⁴³ Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penerapan alternatif pemidanaan sehingga pidana kerja sosial tidak digunakan terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat kesalahan atau dampak yang berat.

Selain memenuhi batasan ancaman pidana, Pasal 85 juga mengatur bahwa pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa menyetujui pelaksanaan pidana tersebut setelah hakim menjelaskan tujuan dan konsekuensi hukumnya. Persetujuan terdakwa merupakan syarat yang membedakan pidana kerja sosial dengan jenis pidana pokok lainnya. Ketentuan ini mencerminkan penghormatan

⁴³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia karena pelaksanaan pidana kerja sosial mengharuskan adanya partisipasi aktif dari terpidana. Persetujuan tersebut juga menjadi indikator bahwa pelaku bersedia melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Apabila terdakwa tidak memberikan persetujuan, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dan harus mempertimbangkan bentuk pidana lain sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim tidak hanya mempertimbangkan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 85, tetapi juga wajib memperhatikan keadaan pribadi terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, usia terdakwa, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, tingkat pendidikan, pekerjaan, kemampuan bekerja, keadaan sosial ekonomi, tanggung jawab terhadap keluarga, serta keyakinan agama dan pandangan politik sepanjang relevan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelaku sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak semata-mata didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan keberhasilan proses pembinaan

⁴⁴ Irham Efendi, "Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2023," 2025.h.6-7

terhadap pelaku. Seorang pelaku yang masih memiliki pekerjaan tetap, menjalankan tanggung jawab terhadap keluarganya, serta menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dapat dipandang lebih tepat dijatuhi pidana kerja sosial daripada pidana penjara jangka pendek. Sebaliknya, apabila dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban yang akan dibebankan atau terdapat keadaan lain yang menghambat pelaksanaan pidana kerja sosial, maka hakim dapat memilih jenis pidana lain yang dinilai lebih tepat. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial tetap dibatasi oleh pertimbangan objektif yang berorientasi pada tercapainya tujuan pemidanaan.

Pengaturan syarat penjatuhan pidana kerja sosial dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjadikan pidana kerja sosial sebagai pengganti seluruh bentuk pidana penjara, melainkan sebagai alternatif pemidanaan yang diterapkan secara selektif terhadap perkara tertentu. Pembatasan mengenai jenis pidana yang dapat diganti, keharusan memperoleh persetujuan terdakwa, serta kewajiban hakim mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku merupakan bentuk pengamanan normatif agar penerapan pidana kerja sosial tetap memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana. Dengan demikian, syarat-syarat tersebut menjadi fondasi utama dalam mekanisme penerapan pidana kerja sosial sebelum memasuki tahap pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Setelah hakim mempertimbangkan syarat-syarat penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), tahap berikutnya adalah pelaksanaan pidana kerja sosial. Berbeda dengan pidana penjara yang

pelaksanaannya dilakukan di lembaga pemasyarakatan, pidana kerja sosial dilaksanakan melalui pekerjaan yang memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa menghilangkan kebebasan terpidana secara penuh. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaannya diatur secara rinci agar tetap memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketentuan pertama mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 ayat (3) yang menegaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi terpidana agar pekerjaan yang dilaksanakan tidak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi oleh pihak tertentu. Hakikat pidana kerja sosial adalah memberikan manfaat bagi kepentingan umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, bukan menyediakan tenaga kerja murah bagi individu atau badan usaha. Dengan demikian, setiap bentuk pekerjaan yang diberikan kepada terpidana harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dan tidak boleh bertujuan memperoleh keuntungan komersial.⁴⁵

Larangan komersialisasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menjaga nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Apabila pekerjaan yang dilakukan terpidana dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, maka tujuan pembinaan akan bergeser menjadi bentuk eksploitasi tenaga kerja. Kondisi demikian bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum pidana yang menempatkan pidana kerja sosial sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi.

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-35

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (4) menentukan bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Penetapan batas minimum dan maksimum tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan lamanya pidana kerja sosial sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan ini juga mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu keseimbangan antara berat ringannya tindak pidana dengan beban pekerjaan sosial yang harus dijalankan oleh terpidana.⁴⁶

Mengenai tata cara pelaksanaannya, Pasal 85 ayat (5) mengatur bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama delapan jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Selain itu, pelaksanaan pidana harus memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian maupun kegiatan lain yang bermanfaat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan terpidana memperoleh penghasilan atau menjalankan kewajiban sosialnya. Sebaliknya, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan pidana dengan keberlangsungan kehidupan terpidana sebagai anggota masyarakat.⁴⁷

Pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaan merupakan salah satu kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Terpidana tetap diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pekerjaan sosial, namun tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, maupun menjalankan aktivitas yang bermanfaat. Pendekatan tersebut sejalan dengan

⁴⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

⁴⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Ketentuan berikutnya terdapat dalam Pasal 85 ayat (6) yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial harus dimuat secara tegas dalam putusan pengadilan. Artinya, hakim tidak hanya menjatuhkan jenis pidananya, tetapi juga wajib menentukan bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi terpidana maupun aparat pelaksana karena seluruh mekanisme pelaksanaan telah ditetapkan sejak putusan dijatuhkan.⁴⁸

Lebih lanjut, Pasal 85 ayat (7) mengatur akibat hukum apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial. Dalam keadaan tersebut, putusan pengadilan dapat memerintahkan agar terpidana mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, menjalani pidana penjara yang sebelumnya diganti dengan pidana kerja sosial, atau membayar pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial, termasuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukan merupakan bentuk penghukuman yang dapat diabaikan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat sebagaimana jenis pidana lainnya.⁴⁹

Keberadaan sanksi tersebut memperkuat efektivitas pidana kerja sosial karena memberikan kepastian mengenai akibat hukum apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga mencerminkan keseimbangan antara pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menjalani pidana di luar lembaga

⁴⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

⁴⁹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

pemasyarakatan dengan kewajiban menaati putusan pengadilan. Dengan demikian, pidana kerja sosial tetap memiliki daya paksa sebagai instrumen penegakan hukum.

Mekanisme pengawasan diatur dalam Pasal 85 ayat (8) yang menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara aparat penegak hukum dengan petugas pembimbing. Jaksa berperan memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, sedangkan pembimbing kemasyarakatan bertugas mendampingi serta membina terpidana selama menjalani pidana kerja sosial. Sinergi kedua institusi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial.⁵⁰

Terakhir, Pasal 85 ayat (9) mengatur bahwa putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial harus memuat tiga unsur penting, yaitu lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang sesungguhnya dijatuhkan, lamanya pidana kerja sosial beserta jumlah jam kerja setiap hari dan jangka waktu penyelesaiannya, serta sanksi apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan hakim harus disusun secara lengkap agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya rincian tersebut, baik terpidana maupun aparat pelaksana memiliki pedoman yang pasti mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum selama menjalani pidana kerja sosial.⁵¹

Mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) sampai ayat (9) telah menunjukkan adanya kepastian hukum yang lebih

⁵⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

⁵¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”h.31-33

baik dibandingkan pengaturan pidana alternatif dalam KUHP sebelumnya. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur syarat penjatuhan pidana, tetapi juga mengatur batas waktu pelaksanaan, larangan komersialisasi, sistem pengawasan, hingga konsekuensi hukum apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah berupaya membangun suatu mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak terpidana.

C. Analisis Efektivitas Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan

Efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan mampu dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuannya mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks hukum pidana, efektivitas pemidanaan dapat dilihat dari kemampuan sanksi pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari potensi keberhasilannya dalam praktik.

Dalam perspektif hukum pidana modern, efektivitas pemidanaan tidak lagi diukur semata-mata dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Pendekatan pemidanaan kontemporer lebih menekankan pada kemampuan pidana dalam mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk rehabilitasi pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pandangan ini berbeda dengan sistem pemidanaan klasik yang menempatkan pembalasan sebagai tujuan utama. Kehadiran pidana kerja sosial

dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih memperhatikan pembinaan pelaku dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵²

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 51, yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku.⁵³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Dengan demikian, efektivitas pidana kerja sosial harus dianalisis berdasarkan kemampuannya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, pidana kerja sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Melalui pelaksanaan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, terpidana tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa harus dipisahkan sepenuhnya dari lingkungan sosialnya. Kondisi ini memungkinkan proses pembinaan berlangsung secara lebih terbuka dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertahankan hubungan keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya. Dari sudut pandang pencegahan khusus (*special prevention*), pendekatan tersebut berpotensi lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku pelaku dibandingkan pidana

⁵² Nur Aripkiah, M Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana, "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus" 7 (2026).h.43

⁵³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, 2023.h.18-19

penjara jangka pendek yang sering kali menimbulkan dampak negatif akibat pengaruh lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Selain berorientasi pada pembinaan pelaku, pidana kerja sosial juga memiliki dimensi kemanfaatan sosial yang lebih nyata. Pekerjaan yang dilakukan terpidana pada prinsipnya diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan umum, seperti pemeliharaan fasilitas publik, kebersihan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya yang tidak bersifat komersial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat adanya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperoleh manfaat langsung dari pelaksanaan pidana tersebut. Aspek ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial mengandung unsur restoratif karena berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat melalui kontribusi sosial yang dilakukan selama menjalani pidana.⁵⁴

Efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan pengaturannya dalam KUHP Nasional. Efektivitas tersebut harus diukur dari sejauh mana pidana kerja sosial mampu mencapai tujuan pemidanaan, mengurangi dampak negatif pemenjaraan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan terpidana secara seimbang. Dari sisi konseptual, pidana kerja sosial memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi bentuk pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional dibandingkan pidana penjara jangka pendek.

Dari perspektif pembinaan, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada terpidana untuk belajar bertanggung jawab melalui aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

⁵⁴ Apri Listiyanto, Mompang L Panggabean, and Rospita Adelina Siregar, "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru: Tantangan Dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif Di Indonesia Community Service Sentences in the New Criminal Code : Challenges and Prospects for Realizing Restorative Justice," 2025.h.233

pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai media pembentukan sikap disiplin, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pembinaan yang dilakukan di tengah masyarakat memungkinkan terpidana memahami secara langsung dampak positif dari kontribusi yang diberikannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan karakter sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.

Efektivitas pidana kerja sosial juga dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. Selama ini, pidana penjara masih menjadi jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh pengadilan sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, antara lain keterbatasan fasilitas pembinaan, meningkatnya beban anggaran negara, serta menurunnya kualitas pelayanan terhadap warga binaan. Kehadiran pidana kerja sosial memberikan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, pidana kerja sosial berpotensi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Selain mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, pidana kerja sosial juga berpotensi meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pemidanaan. Pelaksanaan pidana penjara memerlukan biaya yang tidak sedikit karena negara harus menyediakan sarana pembinaan, pemenuhan kebutuhan hidup narapidana, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, pidana kerja sosial

memungkinkan negara mengalihkan sebagian bentuk pembinaan kepada aktivitas sosial yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Meskipun tetap memerlukan mekanisme pengawasan, kebutuhan anggaran yang digunakan relatif lebih efisien apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pidana penjara. Efisiensi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pemidanaan di masa mendatang.⁵⁵

Dari sisi perlindungan hak asasi manusia, pidana kerja sosial menunjukkan pendekatan yang lebih proporsional terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tetap dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi tidak menghilangkan secara keseluruhan hak-hak terpidana untuk mempertahankan kehidupan sosial, pekerjaan, maupun hubungan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi salah satu dasar pembaharuan hukum pidana nasional. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya memenuhi fungsi represif sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga mencerminkan fungsi rehabilitatif yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan seluruh peran sosialnya.

Di samping berbagai kelebihan tersebut, efektivitas pidana kerja sosial tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat menghambat penerapannya. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya perangkat teknis yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pidana kerja sosial. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan normatif, namun implementasinya memerlukan dukungan peraturan pelaksana yang mengatur pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, standar penempatan kerja sosial, serta prosedur evaluasi

⁵⁵ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia*, n.d.h.3

terhadap pelaksanaan pidana tersebut. Tanpa adanya pedoman yang seragam, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan praktik di berbagai daerah yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya.⁵⁶

Pidana kerja sosial memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif pemidanaan yang efektif apabila didukung oleh sistem pelaksanaan yang terintegrasi. Keberhasilan pidana kerja sosial tidak cukup diukur dari jumlah putusan yang menjatuhkan jenis pidana tersebut, tetapi juga dari keberhasilannya membentuk kesadaran hukum pelaku, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, serta mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap perkara yang tidak memerlukan pencabutan kemerdekaan. Oleh karena itu, efektivitas pidana kerja sosial harus dipahami sebagai hasil dari keterpaduan antara pengaturan hukum yang memadai, kesiapan aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Untuk menilai efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan, salah satu teori yang relevan digunakan adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga efektivitas suatu ketentuan hukum tidak dapat dinilai hanya dari substansi norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, efektivitas pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dianalisis berdasarkan kelima faktor

⁵⁶ Emmilia Rusdiana Sastra ageng Al Faatah, “Pengaturan Aktivitas Sebagai Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 14 (2025).h.440

tersebut agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peluang maupun tantangan dalam penerapannya.⁵⁷

Faktor pertama adalah substansi hukum (*legal substance*). Dari aspek ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai keberadaan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok beserta syarat penjatuhannya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana yang memberikan alternatif selain pidana penjara. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih memerlukan dukungan norma yang lebih operasional, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarinstansi. Tanpa adanya aturan pelaksana yang rinci, implementasi pidana kerja sosial berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan pelaksanaan di berbagai daerah sehingga tujuan pembentukan norma tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Faktor kedua adalah penegak hukum (*legal structure*). Dalam penerapan pidana kerja sosial, hakim memiliki peran penting sebagai pihak yang menentukan layak atau tidaknya pidana tersebut dijatuhkan berdasarkan kondisi konkret setiap perkara. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan pidana memerlukan keterlibatan jaksa sebagai eksekutor serta instansi yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial. Efektivitas pidana kerja sosial sangat bergantung pada kemampuan seluruh aparat penegak hukum untuk memahami filosofi pembentukan pidana tersebut. Apabila aparat penegak hukum masih berorientasi pada penggunaan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama, maka peluang

⁵⁷ Aunur Rofiq Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang" 11 (2022).h.124-125

penerapan pidana kerja sosial akan menjadi terbatas meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana. Keberhasilan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh tersedianya fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Sarana tersebut meliputi lembaga atau instansi yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan kerja sosial, sistem administrasi yang mampu mencatat pelaksanaan pidana, mekanisme pelaporan, serta petugas yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan. Ketiadaan fasilitas tersebut dapat menghambat pelaksanaan putusan pengadilan karena tidak adanya kepastian mengenai lokasi maupun bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana. Oleh karena itu, kesiapan sarana menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pidana kerja sosial di Indonesia.

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum itu berlaku. Pidana kerja sosial dilaksanakan di tengah masyarakat sehingga penerimaan masyarakat menjadi unsur yang sangat menentukan keberhasilannya. Apabila masyarakat memahami bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah menurut hukum, maka pelaksanaan pidana tersebut akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, apabila masyarakat masih beranggapan bahwa hukuman yang adil hanya identik dengan pidana penjara, maka pidana kerja sosial berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk hukuman yang terlalu ringan. Persepsi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang memadai mengenai tujuan dan manfaat pidana kerja sosial agar memperoleh legitimasi sosial dalam pelaksanaannya.

Faktor kelima adalah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap keberadaan suatu aturan hukum. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang berkembang selama ini masih cenderung menempatkan pidana penjara sebagai bentuk penghukuman yang dianggap paling mampu memberikan efek jera. Akibatnya, penerapan pidana kerja sosial berpotensi menghadapi tantangan berupa resistensi, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum yang belum terbiasa dengan konsep pemidanaan alternatif. Oleh sebab itu, perubahan budaya hukum menjadi aspek penting yang harus dibangun secara bertahap agar pidana kerja sosial dapat diterima sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional.

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor tersebut, pidana kerja sosial memiliki prospek yang baik untuk diterapkan sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia. Dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, melainkan juga pada kesiapan aparat penegak hukum, tersedianya sarana pendukung, penerimaan masyarakat, serta berkembangnya budaya hukum yang mendukung penerapan pidana non-pemenjaraan.

BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 158/PID.B/2025/PN KDS

A. Posisi Perkara Dan Amar Putusan

Sebelum dilakukan analisis mengenai kesesuaian penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pertimbangan hakim berdasarkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP, terlebih dahulu perlu dipaparkan posisi perkara dan amar putusan yang menjadi objek penelitian. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai identitas putusan, identitas terdakwa, kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds. Uraian tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis pada pembahasan selanjutnya.

Identitas putusan merupakan bagian awal yang memuat informasi administratif mengenai perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Informasi tersebut meliputi nomor putusan, pengadilan yang memutus, jenis perkara, majelis hakim, panitera pengganti, serta Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara. Identitas putusan penting untuk dipaparkan karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi objek penelitian sekaligus memberikan gambaran mengenai proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, identitas putusan yang menjadi objek penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel.2.1 Identitas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds

Uraian	Keterangan
Nomor Putusan	158/Pid.B/2025/PN Kds
Pengadilan yang memutus	Pengadilan Negeri Kudus
Tingkat Pengadilan	Pengadilan Negeri Tingkat Pertama
Tanggal Putusan	20 Januari 2026
Jenis Perkara	Pidana Biasa
Nomor Register	158/Pid.B/2025/PN Kds
Status Putusan	Belum diketahui atau belum dapat dipastikan karena status Upaya hukum tidak dicantumkan dalam Salinan putusan yang digunakan sebagai objek penelitian
Majelis Hakim	Ketua Majelis : Yuli Purnomossidi, S.H., M.H. Anggota Majelis : Petrus Nico Kristian, S.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Sundoyo, S.H., M.H.
Jaksa Penuntut Umum	Viola Oksianta R., S.H.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perkara pidana ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara pidana tersebut. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2026 oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Yuli Purnomossidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Petrus Nico Kristian, S.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Sundoyo, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti. Adapun Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Viola Oksianta R., S.H. Berdasarkan salinan putusan yang digunakan sebagai objek penelitian, status putusan belum dapat dipastikan karena tidak terdapat keterangan mengenai adanya upaya hukum maupun pernyataan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁵⁸

Selain identitas putusan, identitas terdakwa juga merupakan bagian penting yang perlu dipaparkan karena menunjukkan subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini. Identitas terdakwa dicantumkan secara lengkap dalam bagian awal putusan guna memastikan bahwa orang yang diperiksa dan diadili merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, identitas terdakwa dapat disajikan sebagai berikut.

⁵⁸ Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds (2026).h.1-2

Tabel 2.2 Identitas Terdakwa

Uraian	Keterangan
Nama	Superiyanto bin Suparmin
Tempat Lahir	Kudus
Umur/Tanggal Lahir	55 Tahun/28 Desember 1970
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Dukuh Ngelo RT 06 RW 04, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta/Anggota DPRD Kabupaten Kudus

Berdasarkan identitas tersebut, terdakwa merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kudus. Identitas tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memastikan bahwa subjek hukum yang diperiksa di persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, data mengenai umur, pekerjaan, dan agama terdakwa juga menjadi bagian dari identitas yang lazim dicantumkan dalam putusan pidana sebagai bentuk pemenuhan aspek administratif dalam proses pemeriksaan perkara.⁵⁹

Posisi perkara merupakan uraian mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar diajukannya terdakwa ke hadapan persidangan. Pemaparan kronologi perkara diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai awal mula terjadinya tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, serta proses penegakan hukum yang berujung pada

⁵⁹ ⁵⁹ Pengadilan Negeri Kudus.h.1

pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus. Dengan memahami kronologi perkara, akan lebih mudah untuk menilai kesesuaian penerapan hukum oleh Majelis Hakim pada pembahasan selanjutnya.

Perkara ini bermula dari adanya laporan masyarakat kepada Kepolisian Resor (Polres) Kudus mengenai maraknya praktik perjudian yang diduga berlangsung di wilayah Kabupaten Kudus. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang diterima. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas perjudian kartu domino yang dilakukan oleh beberapa orang di sebuah angkruk yang berada di samping Warung Kopi milik Supriyono, Dukuh Ngelo RT 06 RW 04, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

Berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian kemudian melakukan pemantauan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya perjudian. Dari hasil pemantauan diketahui bahwa para pemain sedang melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang. Permainan tersebut dilakukan secara bersama-sama tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permainan judi tersebut diketahui telah dimulai pada hari Sabtu, 19 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 WIB. Dalam permainan tersebut digunakan dua set kartu domino dengan sistem taruhan sebesar Rp5.000,00 pada setiap putaran permainan. Salah seorang pemain bertindak sebagai pembagi kartu, sedangkan pemain lainnya mengikuti jalannya permainan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.

Terdakwa Superiyanto bin Suparmin turut berpartisipasi dalam permainan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak

memegang kartu secara langsung, melainkan ikut memasang taruhan dengan cara menitipkan uang kepada salah seorang pemain, yaitu Kusno. Uang yang dititipkan oleh terdakwa untuk mengikuti permainan sebesar Rp20.000,00. Meskipun tidak bermain secara langsung, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap merupakan bentuk penggunaan kesempatan bermain judi karena terdakwa tetap memperoleh kesempatan untuk ikut bertaruh dalam permainan yang sedang berlangsung.

Selain terdakwa, permainan judi tersebut juga diikuti oleh beberapa orang lainnya, yaitu Rudi Hartono, Kusno, Sudarjo, dan Sunoto. Seluruh peserta permainan berada di lokasi yang sama ketika petugas kepolisian melakukan penggerebekan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, para pemain secara bersama-sama mengikuti permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan uang sehingga memenuhi karakteristik permainan judi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana.

Sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Minggu, 20 Juli 2025, petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap lokasi perjudian tersebut. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan terdakwa bersama para pemain lainnya beserta barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar Rp220.000,00 yang diduga merupakan uang taruhan dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya, seluruh pemain dibawa ke Polres Kudus untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Setelah dilakukan penangkapan, penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi yang mengetahui secara langsung

peristiwa tersebut. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Selain itu, barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan di lokasi kejadian turut disita sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara ini.

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus. Ketua Pengadilan Negeri Kudus kemudian menerbitkan Penetapan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds tanggal 21 November 2025 mengenai penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sekaligus menetapkan hari sidang. Dengan diterbitkannya penetapan tersebut, perkara pidana atas nama terdakwa Superiyanto bin Suparmin resmi memasuki tahap pemeriksaan di persidangan hingga akhirnya diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds yang menjadi objek penelitian ini.⁶⁰

Dalam perkara pidana, surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa ke persidangan sekaligus menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan kesalahan terdakwa, terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta tuntutan pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim.

a. Dakwaan penuntut umum

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair (subsideritas) yang terdiri atas dakwaan

^{60 60} Pengadilan Negeri Kudus.h.2-45

primair dan dakwaan subsidair. Penggunaan bentuk dakwaan ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum mengajukan lebih dari satu ketentuan pidana secara bertingkat, sehingga apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan subsidair. Hal tersebut juga ditegaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidair, sehingga pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu terhadap dakwaan primair sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Dalam dakwaan primair, Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam pertimbangan Majelis Hakim disesuaikan dengan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada atau tidak adanya syarat maupun tata cara tertentu dalam penggunaan kesempatan tersebut.

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak terbukti menawarkan ataupun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b KUHP Nasional. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang disesuaikan dengan Pasal 427 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 427 KUHP Nasional.

Tabel 2.3 Uraian Dakwaan Penuntut Umum

Jenis Dakwaan	Dasar Hukum	Hasil Pertimbangan Hakim
Dakwaan Primair	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang disesuaikan menjadi pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023	Tidak terbukti karena unsur menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi tidak terpenuhi
Dakwaan Subsidair	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang disesuaikan menjadi pasal 427 ayat (1) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023	Terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menjadi dasar pemidanaan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak serta-merta menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan seluruh dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, melainkan melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing lapis

dakwaan sesuai dengan sistem dakwaan subsidair. Setelah dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair dan menyatakan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

b. Tuntutan umum

Setelah seluruh proses pembuktian selesai dilaksanakan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum memohon agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selain menuntut pidana penjara, Penuntut Umum juga memohon agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara karena berkaitan langsung dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan pidana denda dalam perkara ini, sehingga tuntutan hanya berfokus pada pidana pokok berupa pidana penjara. Di samping itu, Penuntut Umum juga memohon agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁶¹

Berdasarkan tuntutan tersebut terlihat bahwa Penuntut Umum masih menghendaki penerapan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Namun demikian, dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan tersebut karena menjatuhkan pidana penjara selama 4

^{61 61} Pengadilan Negeri Kudus.h.2-41

(empat) bulan yang kemudian diganti pelaksanaannya dengan pidana kerja sosial sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim inilah yang selanjutnya akan menjadi fokus analisis dalam pembahasan mengenai kesesuaian penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan ketentuan KUHP Nasional.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan hasil pembuktian yang diperoleh melalui pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian sehingga membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang saling bersesuaian. Fakta hukum inilah yang kemudian dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam mempertimbangkan

kesalahan terdakwa serta menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan.⁶²

Amar putusan merupakan bagian akhir dari putusan pengadilan yang memuat pernyataan atau penetapan Majelis Hakim terhadap perkara yang diperiksa dan diadili. Amar putusan disusun berdasarkan keseluruhan hasil pembuktian serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam perkara ini, amar putusan menjadi bagian penting karena memuat penjatuhan pidana kerja sosial sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Superiyanto bin Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan yang menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi.

Setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Namun demikian, dengan memperhatikan ketentuan mengenai pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menetapkan bahwa pelaksanaan pidana penjara tersebut diganti dengan pidana kerja sosial selama 60 (enam puluh) jam. Pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut

⁶² ⁶² Pengadilan Negeri Kudus.h.2-41

ditetapkan di Balai Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dengan ketentuan dilaksanakan selama 3 (tiga) jam setiap hari dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila terpidana tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, maka terpidana wajib menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan, yaitu selama 4 (empat) bulan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari amar putusan yang mengatur konsekuensi hukum apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh pengadilan.

Selain menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim juga menetapkan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk negara karena berkaitan langsung dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa. Di samping itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁶³

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai amar putusan tersebut, penulis menyajikannya dalam tabel berikut.

⁶³ Pengadilan Negeri Kudus.h.44-45

Tabel 2.4 Amar Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/Pn Kds

Amar Putusan	Isi Putusan
Terdakwa	Superiyanto bin Suparmin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
Pasal yang terbukti	Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pidana yang Dijatuhkan	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Pidana Kerja Sosial	Pelaksanaan pidana penjara diganti dengan pidana kerja sosial selama 60 (enam puluh) jam.
Tempat Pelaksanaan	3 (tiga) jam setiap hari selama 20 (dua puluh) hari.
Waktu Pelaksanaan	3 (tiga) jam setiap hari selama 20 (dua puluh) hari.
Konsekuensi Apabila Tidak Dilaksanakan	Terpidana wajib menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang Bukti	Uang tunai Rp220.000,00 dirampas untuk negara.
Biaya Perkara	Rp5000,00

Berdasarkan uraian mengenai identitas putusan, identitas terdakwa, kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta amar putusan di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana kerja sosial kepada terdakwa sebagai pengganti pelaksanaan pidana penjara. Uraian tersebut memberikan gambaran mengenai objek penelitian sekaligus menjadi dasar untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana kerja sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Pasal 85 KUHP

Setelah menguraikan posisi perkara dan amar putusan pada subbab sebelumnya, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis mengenai kesesuaian penjatuhan pidana kerja sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui apakah

penjatuhan pidana kerja sosial telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, baik dari segi syarat formil maupun syarat materiil.⁶⁴

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang lebih berorientasi pada pidana penjara, pidana kerja sosial memberikan alternatif pemidanaan yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi, tanggung jawab sosial, serta pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang secara limitatif diatur dalam Pasal 85 KUHP.

Pasal 85 KUHP mengatur beberapa persyaratan yang wajib menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial. Persyaratan tersebut meliputi batas maksimum pidana penjara yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial, persetujuan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, lama pelaksanaan pidana kerja sosial, hingga konsekuensi hukum apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan.⁶⁵ Seluruh ketentuan tersebut merupakan parameter yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mensyaratkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi enam bulan, Pasal 85 KUHP juga mengatur bahwa sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan diri terdakwa. Ketentuan tersebut bertujuan agar pidana kerja sosial tidak hanya

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.h.31-33

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.h.31-33

memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan kondisi individual terpidana sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap keadaan pribadi terdakwa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan pidana kerja sosial.

Tabel 2.5 Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Persyaratan Pasal 85 KUHP

Persyaratan Pasal 85 KUHP	Fakta dalam Putusan	Analisis
Persetujuan terdakwa	Tidak diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.	Belum dijelaskan secara tegas dalam putusan.
Usia terdakwa	Terdakwa berusia 55 tahun.	Dipertimbangkan sebagai bagian dari identitas terdakwa
Agama/kepercayaan	Terdakwa beragama Islam.	Dipertimbangkan oleh hakim dalam keadaan pribadi terdakwa.
Sikap terdakwa	Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum.	Menjadi salah satu dasar hakim menjatuhkan pidana kerja sosial.

Kemampuan fisik dan sosial	Tidak diuraikan secara khusus.	Belum dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.
Tempat pelaksanaan kerja sosial	Balai Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.	Menunjukkan pelaksanaan pidana kerja sosial diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa keadaan pribadi terdakwa sebagai dasar penjatuhan pidana kerja sosial. Akan tetapi, terdapat beberapa persyaratan dalam Pasal 85 KUHP yang belum diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan, khususnya mengenai persetujuan terdakwa serta kemampuan terdakwa dalam melaksanakan pidana kerja sosial. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial dalam putusan ini pada dasarnya telah mengakomodasi sebagian besar ketentuan Pasal 85 KUHP, meskipun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang dapat diperkuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.⁶⁶

Selain mengatur persyaratan mengenai jenis pidana yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial, Pasal 85 KUHP juga memberikan batasan mengenai lamanya pidana kerja sosial yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pidana kerja sosial tetap proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana serta tidak menimbulkan bentuk pembedaan yang berlebihan. Dengan adanya batas minimum dan maksimum waktu pelaksanaan,

⁶⁶ Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds.h.42-45

pembentuk undang-undang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjatuhkan pidana dengan perlindungan terhadap hak-hak terpidana.⁶⁷

Tabel 2.6 Hasil Analisis Kesesuaian Penjatuhan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Pasal 85 KUHP

Aspek yang Dianalisis	Ketentuan Pasal 85 KUHP	Hasil Analisis
Lama pidana penjara	Maksimal 6 bulan	Sesuai, pidana penjara dijatuhkan selama 4 bulan.
Persetujuan terdakwa	Wajib dipertimbangkan	Belum diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.
Lama pidana kerja sosial	8-240 Jam	Sesuai, dijatuhkan selama 60 jam.
Waktu pelaksanaan	Maksimal 8 jam per hari	Sesuai, dilaksanakan 3 jam per hari selama 20 hari.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.h.31-33

Akibat hukum apabila tidak dilaksanakan	Pidana penjara diberlakukan Kembali sesuai putusan	Sesuai, terdakwa wajib menjalani pidana penjara selama 4 bulan apabila tidak melaksanakan pidana kerja sosial.
---	--	--

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, Pidana kerja sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds pada prinsipnya telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diatur dalam Pasal 85 KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengimplementasikan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional melalui penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Namun demikian, agar penerapan pidana kerja sosial benar-benar mencerminkan kepastian hukum dan memenuhi seluruh persyaratan normatif, hakim sebaiknya menguraikan secara lebih lengkap setiap syarat yang diwajibkan oleh Pasal 85 KUHP dalam pertimbangan hukumnya. Uraian tersebut penting tidak hanya untuk memperkuat dasar penjatuhan pidana, tetapi juga untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan.⁶⁸

Dengan demikian, analisis mengenai kesesuaian penjatuhan pidana kerja sosial berdasarkan Pasal 85 KUHP menjadi dasar untuk menilai lebih lanjut apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP.

⁶⁸ Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds.h.43-45

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds

Penerapan pidana kerja sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds tidak hanya perlu dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan Pasal 85 KUHP, tetapi juga perlu dikaji dari perspektif tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini penting karena setiap jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya harus diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada aspek legalitas penjatuhan pidana, tetapi juga pada sejauh mana pidana tersebut mampu mewujudkan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional.

Pasal 51 KUHP merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Dengan demikian, orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku tindak pidana.⁶⁹

⁶⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.h.18-19

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya mengubah jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, tetapi juga mengubah orientasi pemidanaan dari yang semula bersifat represif menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif. Menurutnya, tujuan utama pemidanaan bukan hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga menciptakan perlindungan masyarakat melalui pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.⁷⁰

Dalam perkara Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan kepada terdakwa, namun pelaksanaannya diganti dengan pidana kerja sosial selama enam puluh jam. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan atas tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan bentuk pemidanaan yang dinilai lebih tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim mengenai keadaan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Keadaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memilih pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara.⁷¹

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat indikator tujuan pemidanaan

⁷⁰ Noveria Devy Irmawanti et al., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" 3 (2021).h.223

⁷¹ Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds.h.42-45

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP. Keempat indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Tujuan pertama pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a KUHP adalah mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, setiap putusan pidana harus mampu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Muhammad Arafat, Tujuan pemidanaan merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana karena tujuan tersebut menjadi landasan filosofis dan operasional dalam penjatuhan suatu sanksi pidana. Secara umum, pemidanaan bertujuan untuk memberikan respons hukum terhadap perilaku yang melanggar norma pidana sekaligus merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera semata, tetapi juga mencakup tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan pembinaan terhadap pelaku sehingga dapat kembali menempati peran sosial yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemidanaan dalam konteks ini harus dipahami sebagai upaya total negara untuk menanggulangi kejahatan dengan cara

yang terukur dan proporsional sesuai dengan teori dan asas hukum pidana yang berlaku.⁷²

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin. Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan sebagai pidana pokok, kemudian menggantinya dengan pidana kerja sosial selama enam puluh jam. Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap menegakkan norma hukum terhadap tindak pidana perjudian, namun memilih bentuk pidana yang lebih sesuai dengan kondisi terdakwa. Dengan demikian, tujuan pencegahan tetap tercapai karena terdakwa tetap memperoleh sanksi pidana, sedangkan masyarakat memperoleh pesan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana.⁷³

Lebih lanjut, penerapan pidana kerja sosial dalam perkara ini tidak menghilangkan sifat pembedaan sebagai sarana perlindungan masyarakat. Sebaliknya, pidana kerja sosial justru memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan sosial yang dilakukan oleh terpidana. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa pembedaan dapat memberikan manfaat sosial tanpa harus selalu diwujudkan melalui pidana penjara.

⁷² Risma Ayu Ananta, "Efektivitas Pidana Penjara Sebagai Sarana Pembedaan Dalam Hukum Pidana Indonesia," 2025.h.9

⁷³ Pengadilan Negeri Kudus, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds.h.42-45

Tujuan pemidanaan yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHP adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga menempatkan pembinaan sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mampu memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki sikap, perilaku, serta kesadarannya terhadap hukum sehingga setelah menjalani pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tabel 2.7 Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pasal 51 KUHP

Tujuan Pemidanaan	Pertimbangan Hakim	Analisis Penulis
Mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat	Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.	Sesuai, karena norma hukum tetap ditegakkan meskipun pidana dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial.
Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan	Hakim mempertimbangkan terdakwa mengakui kesalahan, menyesal, sopan, dan belum pernah dihukum.	Sesuai, pidana kerja sosial lebih mendukung proses pembinaan dibanding pidana penjara jangka pendek.
Menyelesaikan konflik	Pidana kerja sosial	Cukup sesuai, namun

dan memulihkan keseimbangan masyarakat	dilaksanakan di Balai Desa Karangrowo.	manfaat sosialnya belum dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan hakim.
Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah	Hakim mempertimbangkan adanya pengakuan dan penyesalan terdakwa.	Sesuai, tetapi hubungan antara penyesalan terdakwa dan pemilihan pidana kerja sosial seharusnya dijelaskan lebih mendalam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, Pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut tercermin dari upaya hakim untuk tetap menegakkan norma hukum melalui pemidanaan terhadap terdakwa, sekaligus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri melalui pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain itu, pertimbangan mengenai pengakuan, penyesalan, sikap kooperatif, dan belum pernah dihukum menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan aspek pembinaan sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan.⁷⁴

⁷⁴ Pengadilan Negeri Kudus.h.42-45

BAB IV

PERSPEKTIF *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA

A. Konsep *Jarimah Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pelaku, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum. Tujuan utama hukum pidana Islam bukan semata-mata memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam kajian *fiqh jinayah*, tindak pidana (*jarimah*) pada umumnya dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Masing-masing memiliki dasar hukum, karakteristik, serta mekanisme penjatuhan sanksi yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariat.

Di antara ketiga jenis *jarimah* tersebut, *jarimah ta'zir* merupakan kategori yang memiliki ruang lingkup paling luas. Hal ini disebabkan karena syariat tidak menentukan secara tegas bentuk maupun kadar hukumannya. Penentuan jenis sanksi diserahkan kepada pemerintah atau hakim sebagai pemegang kewenangan untuk menegakkan hukum berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, *jarimah ta'zir* mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berbagai bentuk tindak pidana baru yang tidak dikenal pada masa awal Islam. Fleksibilitas ini menjadi salah satu bukti bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Secara bahasa, kata *ta'zir* berasal dari bahasa Arab *'azzara—yu'azziru—ta'zīran* yang berarti menolong, menghormati, mencegah, menegur, atau mendidik. Adapun secara istilah, *jarimah ta'zir* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat tetapi tidak ditentukan secara pasti jenis dan kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa terhadap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *hudud* maupun *qisas*. Definisi tersebut menunjukkan bahwa *ta'zir* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengisi kekosongan pengaturan terhadap berbagai perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat tetapi belum memiliki sanksi yang ditetapkan secara eksplisit dalam nash.⁷⁵

Dasar normatif penerapan *jarimah ta'zir* tidak hanya bersumber dari praktik Rasulullah saw dan para sahabat, tetapi juga berlandaskan pada prinsip umum Al-Qur'an mengenai keadilan dalam penegakan hukum. Salah satu ayat yang menjadi landasan adalah firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' (4): 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

⁷⁵ Ahmad Syarbaini, “Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” 17 (2023).h.43-44

Ayat tersebut memberikan prinsip bahwa setiap penegakan hukum harus dilandasi oleh keadilan. Meskipun tidak mengatur secara khusus bentuk hukuman *ta'zir*, para ulama menjadikannya sebagai dasar bahwa pemerintah atau hakim memiliki kewenangan menetapkan jenis hukuman terhadap suatu perbuatan yang tidak ditentukan sanksinya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, kewenangan dalam menjatuhkan sanksi *ta'zir* merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain berlandaskan Al-Qur'an, penerapan *jarimah ta'zir* juga didukung oleh praktik Rasulullah saw yang dalam beberapa keadaan memberikan teguran, nasihat, atau bentuk hukuman tertentu terhadap pelanggaran yang tidak termasuk kategori *hudud* maupun *qisas*. Praktik tersebut kemudian dilanjutkan oleh para sahabat melalui ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang kepada penguasa untuk menetapkan kebijakan pemidanaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum.⁷⁶

Karakteristik utama *jarimah ta'zir* adalah adanya fleksibilitas dalam menentukan jenis dan berat ringannya hukuman. Menurut Wahbah az-Zuhaili, fleksibilitas tersebut diberikan agar penguasa dapat memilih bentuk hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, kondisi masyarakat, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* tidak terbatas pada satu bentuk hukuman tertentu, melainkan dapat berupa teguran, nasihat, denda, pembatasan hak tertentu, penahanan, bahkan bentuk hukuman lain yang dipandang

⁷⁶ dkk Chitto Chumbadrika, *Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis* (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2026).

mampu memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Penentuan jenis hukuman tersebut harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan syariat.⁷⁷

Tujuan utama penerapan jarimah ta'zir tidak hanya memberikan efek jera (*zajr*), tetapi juga mendidik (*ta'dib*) dan memperbaiki perilaku pelaku (*islah*). Dalam perspektif hukum pidana Islam, hukuman dipandang sebagai sarana untuk membangun kesadaran hukum dan moral sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Di samping itu, *ta'zir* juga bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu tindak pidana serta menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, orientasi pemidanaan dalam *jarimah ta'zir* lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan tujuan syariat.⁷⁸

Salah satu prinsip penting dalam hukum pidana Islam adalah proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hukuman tidak boleh dijatuhkan secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan sehingga menghilangkan fungsi pencegahan. Prinsip tersebut tampak dalam pandangan Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan diri melebihi batas yang diperlukan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun pembelaan diri merupakan hak setiap orang, penggunaan kekuatan yang melampaui batas tidak dapat dijadikan alasan pembenar sehingga pelaku tetap dapat dikenai hukuman. Oleh karena itu, pembelaan harus dilakukan sebatas yang diperlukan dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menjunjung tinggi keseimbangan

⁷⁷ Wilda Lestari, "Tindak Pidana Ta ' Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman" 05 (2024).h.23

⁷⁸ Muhammad Fitrah et al., "Dinamika Hukum Pidana Islam" 2 (2026).h.23

antara perlindungan terhadap hak individu dan penegakan keadilan melalui penerapan hukuman yang proporsional.⁷⁹

Kewenangan menetapkan sanksi *ta'zir* berada pada *ulil amri* atau pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui lembaga peradilan. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih bentuk hukuman yang paling tepat sesuai dengan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Namun demikian, kewenangan tersebut bukan berarti bersifat tanpa batas. Hakim tetap harus berpedoman pada prinsip keadilan, kemanfaatan, proporsionalitas, serta tujuan syariat dalam setiap penjatuhan hukuman agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Konsep *jarimah ta'zir* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Fleksibilitas dalam menentukan jenis hukuman memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, *jarimah ta'zir* menjadi salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam yang dapat dijadikan landasan untuk mengkaji berbagai bentuk pidana modern, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia.

B. Analisis Konsep Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Jarimah Ta'zir

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran pidana kerja sosial

⁷⁹ Saidah Islamul haq, Wahidin, "Melampaui Batas (Nootweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)" 2 (n.d.):h.1–14

menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan yang sebelumnya lebih berfokus pada pidana penjara menjadi sistem yang lebih menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus kehilangan seluruh kebebasannya sebagaimana terjadi dalam pidana penjara. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat.⁸⁰

Apabila ditinjau dari perspektif *jarimah ta'zir*, konsep pidana kerja sosial pada dasarnya memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, *jarimah ta'zir* merupakan jenis tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk menetapkan bentuk hukuman yang dipandang paling efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Persamaan yang paling mendasar antara pidana kerja sosial dan *jarimah ta'zir* terletak pada fleksibilitas dalam penentuan jenis hukuman. Dalam sistem *ta'zir*, hakim diberi kewenangan untuk memilih bentuk sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, kondisi sosial, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Demikian pula dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim diberikan

⁸⁰ Kaliswan Eka Juniarsa et al., "Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Informasi Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Elektronik" 3 (n.d.).h.4

kewenangan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial terhadap pelaku yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional sama-sama memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Abdul Qadir Audah, tujuan utama *ta'zir* adalah mencegah terjadinya tindak pidana, mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Tujuan tersebut memiliki kesesuaian dengan filosofi pidana kerja sosial yang menempatkan pembinaan sebagai orientasi utama pemidanaan. Melalui pelaksanaan pekerjaan sosial, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan restoratif.⁸¹

Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan antara pidana kerja sosial dan *jarimah ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam, jenis hukuman *ta'zir* tidak dibatasi pada satu bentuk tertentu sehingga dapat berupa teguran, nasihat, denda, penahanan, pengasingan, atau bentuk hukuman lain yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan. Sebaliknya, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana yang telah dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan syarat dan mekanisme pelaksanaan yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam *ta'zir* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pidana kerja sosial dalam hukum pidana nasional.

⁸¹ Ananda Rinandi Alfatiha, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (Ta'zir Ta'dib) Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobongan," 2025.h.5-6

Perbedaan lainnya terletak pada sumber kewenangan pembentukan hukumnya. Dalam konsep *jarimah ta'zir*, kewenangan menetapkan bentuk hukuman bersumber dari syariat yang memberikan ruang ijtihad kepada *ulil amri* untuk menentukan kebijakan pemidanaan berdasarkan kemaslahatan. Adapun pidana kerja sosial memperoleh legitimasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai hasil pembentukan hukum oleh negara. Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban masyarakat serta mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana.⁸²

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari pelaksanaan hukuman tersebut. Oleh karena itu, suatu bentuk hukuman dinilai baik apabila mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Konsep tersebut sejalan dengan pidana kerja sosial yang memungkinkan terpidana tetap menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat sambil melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁸³

Pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai *jarimah ta'zir* dalam sistem hukum pidana nasional. Hal tersebut didasarkan pada adanya kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan pembinaan pelaku, memberikan efek pencegahan, serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Meskipun istilah pidana kerja sosial tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, prinsip fleksibilitas dalam *ta'zir* memberikan ruang bagi pemerintah untuk

⁸² Nilawati, "Siyasah Syar'iyah Dan Legislasi Lingkungan : Integrasi Ancaman Sanksi Ta'zir Ekologis Ke Dalam Kerangka Hukum Pidana" 4 (2025).h.1-26

⁸³ Vienna Egitha Qurratu Aini, "Analisis Penjatuhan Tindak Pidana Kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl," 2025.h.22

menetapkan bentuk hukuman baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Tujuan pemidanaan dalam konsep *jarimah ta'zir* pada hakikatnya tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku (*al-ishlah*), mencegah terulangnya tindak pidana (*az-zajr*), serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, bentuk hukuman yang dipilih harus mampu mencapai tujuan tersebut secara proporsional. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial memiliki orientasi yang sejalan dengan tujuan *ta'zir* karena tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya melalui aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸⁴

Konsep pembinaan dalam pidana kerja sosial tercermin dari kewajiban terpidana untuk melaksanakan pekerjaan yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Selama menjalani pidana tersebut, terpidana tetap berada di lingkungan sosialnya sehingga hubungan dengan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat tidak terputus. Kondisi ini lebih memungkinkan tercapainya tujuan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara jangka pendek yang sering kali menimbulkan stigma sosial dan menghambat proses reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pidana kerja sosial lebih mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perbaikan dibandingkan pembalasan semata.

Dalam perspektif *jarimah ta'zir*, keberhasilan suatu hukuman tidak hanya diukur dari berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana hukuman tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pidana kerja sosial

⁸⁴ Adzira Aulia Kamila and Ah Fajruddin Fatwa, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (*Jarimah Sariqah*) Berdasarkan Hukum Pidana Islam)," 2025.h.1-12

memiliki karakter yang memenuhi prinsip tersebut karena hasil pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, misalnya melalui kegiatan kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, atau kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan pidana tidak hanya memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku, tetapi juga menghasilkan nilai sosial yang bermanfaat bagi kepentingan umum.⁸⁵

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) merupakan salah satu dasar penting dalam penerapan jarimah ta'zir. Dalam hukum Islam, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, bentuk hukuman yang dipilih harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut penulis, pidana kerja sosial memiliki relevansi dengan prinsip tersebut karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa menghilangkan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilaksanakannya.⁸⁶

Selain berorientasi pada kemaslahatan, *jarimah ta'zir* juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta kondisi pribadi pelaku sebelum menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Prinsip tersebut juga terlihat dalam pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana hakim diwajibkan

⁸⁵ Risadi Sakri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir," 2025.h.5-6

⁸⁶ Muh. Afif Fadhil Iskandar, Jamaluddin, "Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 204 Tentang Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Untuk Mengolah Tambang" 4 (2025).h.590

mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial. Persamaan ini menunjukkan bahwa baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional sama-sama mengedepankan asas keadilan dalam proses pemidanaan.

Apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan, pidana kerja sosial juga memiliki keunggulan dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terputusnya hubungan sosial, hilangnya pekerjaan, serta munculnya stigma terhadap mantan narapidana. Sebaliknya, pidana kerja sosial memungkinkan pelaku tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga dan masyarakat sambil melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut lebih sesuai dengan semangat *ta'zir* yang mengedepankan perbaikan pelaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat.

Penerapan pidana kerja sosial juga memerlukan pengawasan yang efektif agar tujuan pemidanaan dapat tercapai. Dalam perspektif *jarimah ta'zir*, kewenangan yang diberikan kepada hakim dan pemerintah harus disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukuman benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial menjadi bagian penting agar hukuman tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pada diri terpidana.

Konsep pidana kerja sosial menunjukkan adanya keselarasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *jarimah ta'zir*, khususnya dalam aspek fleksibilitas hukuman, tujuan pembinaan, dan orientasi kemaslahatan. Meskipun lahir dari sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam memandang pemidanaan

sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku sekaligus melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan pemidanaan modern yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

C. Relevansi *Jarimah Ta'zir* Terhadap Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan di Indonesia

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan orientasi dari sistem yang semata-mata menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem yang lebih mengedepankan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Perubahan tersebut tercermin dalam pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk pidana alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Kehadiran pidana kerja sosial menjadi bagian dari kebijakan pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada kemanfaatan.

Dalam perspektif *jarimah ta'zir*, pembaharuan hukum pidana merupakan sesuatu yang dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Karakteristik utama *ta'zir* yang memberikan kewenangan kepada *ulil amri* untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman berdasarkan kemaslahatan menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sifat yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, lahirnya pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan modern pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep *ta'zir*,

selama pelaksanaannya tetap mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap masyarakat.⁸⁷

Relevansi pertama antara *jarimah ta'zir* dan pidana kerja sosial terletak pada kesamaan tujuan pemidanaan. Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama *ta'zir* adalah mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan tersebut memiliki kesesuaian dengan pidana kerja sosial yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, bukan semata-mata pembalasan.⁸⁸

Relevansi kedua terlihat dari penerapan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam penjatuhan hukuman. Dalam konsep *ta'zir*, setiap bentuk hukuman harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, hakim diberi keleluasaan untuk memilih jenis hukuman yang paling sesuai dengan kondisi pelaku maupun kebutuhan masyarakat. Pidana kerja sosial mencerminkan prinsip tersebut karena pelaksanaannya tidak hanya memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilakukan selama menjalani pidana.⁸⁹

Sejalan dengan prinsip kemaslahatan tersebut, konsep restorative justice juga menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana.

⁸⁷ Irham Efendi, "Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pemidanaan Dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2023."h.1-2

⁸⁸ lahmudinur Erly Sulistiyawati, siti rahmah, "Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" 2 (2025).198

⁸⁹ Maulida Hasanah, Muna Hasanah, Noormala Santi, "Hukuman Pidana Dalam Islam : Analisis Konseptual, Maqasid Asy-Syariah, Dan Relevansi Kontemporer."h. 229

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang tidak lagi menggunakan teori balas dendam dari korban kepada pelaku, baik secara fisik, psikis, maupun melalui hukuman. Sebaliknya, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana diupayakan untuk dipulihkan melalui pemberian dukungan kepada korban serta menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan melibatkan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembedaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan.⁹⁰

Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, pidana kerja sosial juga memiliki relevansi dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'ird*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Pelaksanaan pidana kerja sosial memungkinkan pelaku tetap menjalankan kehidupan sosialnya tanpa mengalami isolasi sebagaimana yang terjadi dalam pidana penjara. Terpidana masih dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, menjalankan pekerjaan, dan berinteraksi dengan masyarakat selama tidak bertentangan dengan kewajiban menjalankan pidana. Kondisi tersebut lebih mendukung proses rehabilitasi dibandingkan pidana penjara jangka pendek yang sering kali menimbulkan stigma sosial berkepanjangan.

Pelaksanaan pekerjaan sosial dapat membentuk kesadaran hukum, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan sikap disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

⁹⁰ Andi Marlina, Fikri, "Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana."h.32

Di sisi lain, penerapan pidana kerja sosial tetap memerlukan pengawasan yang optimal agar tujuan pemidanaan dapat tercapai. Dalam perspektif *jarimah ta'zir*, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Apabila pelaksanaan pidana kerja sosial tidak diawasi dengan baik, terdapat kemungkinan hukuman tersebut kehilangan efektivitasnya dan tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, keberhasilan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif dalam undang-undang, tetapi juga bergantung pada kualitas pelaksanaannya di lapangan.⁹¹

Selain pengawasan, kesiapan lembaga pelaksana juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pidana kerja sosial. Dibutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum, balai pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga yang menjadi tempat pelaksanaan pekerjaan sosial. Dalam perspektif *ta'zir*, kerja sama tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui sistem pemidanaan yang efektif dan berkeadilan.⁹²

Keberadaan pidana kerja sosial mencerminkan nilai-nilai yang telah lama dikenal dalam konsep *jarimah ta'zir*, yaitu fleksibilitas dalam menentukan bentuk hukuman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun bentuk pidana kerja sosial tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, prinsip dasar *ta'zir* memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan jenis hukuman baru sebagai hasil ijtihad selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

⁹¹ Dkk Yugo Ade Kurniawan, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Analisis Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," 2026.h.25

⁹² Nurfatimah Amiruddin, "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," 2025.h.12-13

Relevansi tersebut tampak pada kesamaan tujuan pemidanaan, orientasi pembinaan pelaku, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, penerapan prinsip kemaslahatan, serta adanya kewenangan negara untuk menetapkan bentuk hukuman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang tidak hanya sesuai dengan kebijakan pembaharuan hukum pidana nasional, tetapi juga memiliki keselarasan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam yang terkandung dalam konsep *jarimah ta'zir*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

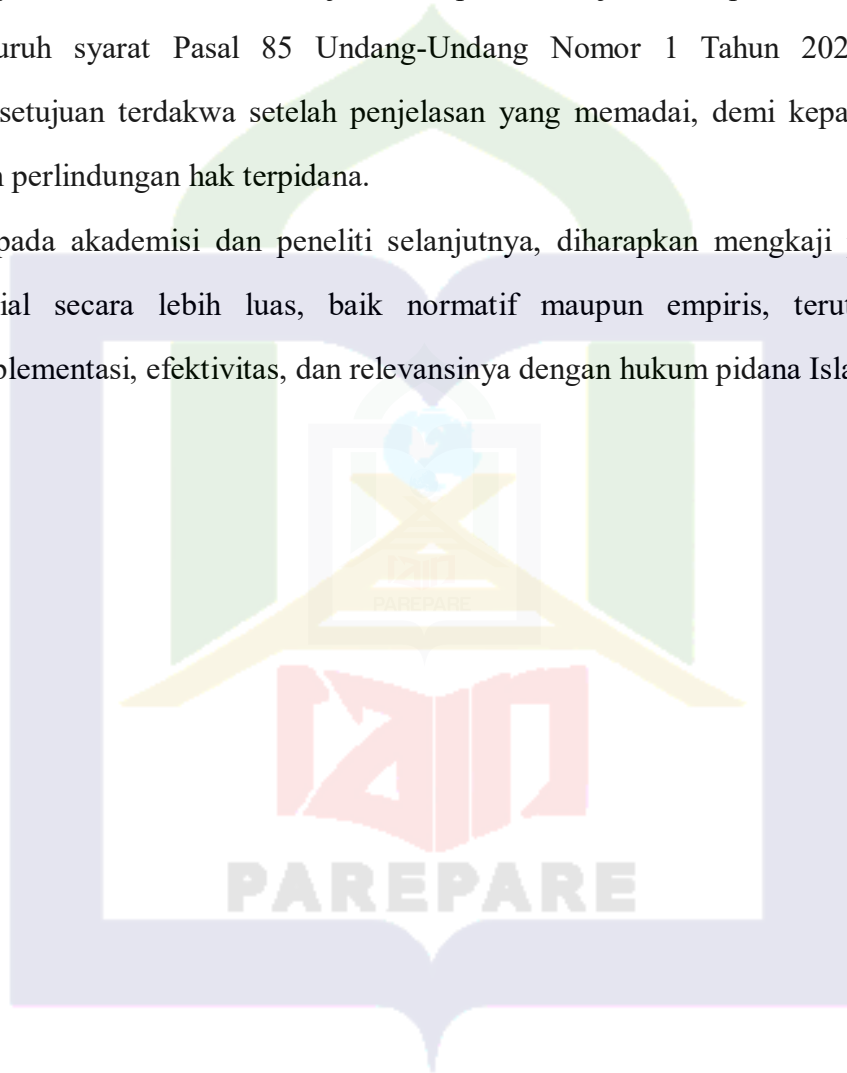
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pidana kerja sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds, dan perspektif jarimah ta'zir, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pidana kerja sosial telah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 KUHP sebagai pidana pokok alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek. Penerapannya hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat tertentu, seperti batas pidana, persetujuan terdakwa, serta pertimbangan kondisi pribadi dan kepentingan masyarakat.
2. Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional, karena hakim menjatuhkan pidana penjara empat bulan yang diganti dengan pidana kerja sosial selama enam puluh jam. Namun, pertimbangan hakim belum secara tegas memuat persetujuan terdakwa sebagaimana disyaratkan Pasal 85 KUHP.
3. Dalam perspektif jarimah ta'zir, pidana kerja sosial sejalan dengan tujuan pemidanaan Islam, yaitu pembinaan pelaku dan kemaslahatan masyarakat. Meski tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, pidana ini dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang selaras dengan prinsip ta'zir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu segera disusun peraturan pelaksana yang komprehensif mengenai pidana kerja sosial agar memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Kepada hakim, dalam menjatuhkan pidana kerja sosial perlu memperhatikan seluruh syarat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk persetujuan terdakwa setelah penjelasan yang memadai, demi kepastian hukum dan perlindungan hak terpidana.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan mengkaji pidana kerja sosial secara lebih luas, baik normatif maupun empiris, terutama terkait implementasi, efektivitas, dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah an-Nisa/4: Ayat 58

Abdullah, Ove Syaifudin, Maidina Rahmawati, Desain Sampul, and Ridlo Ilwafa. "Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan Dalam KUHP 2023," n.d.

Adinda, Nendena Rizqi, Aden Rosadi, and Islam. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam," 2025.

Agus Wibowo. *Pembaruan KUHP Dan KUHP*, 2023.

Ahmad Syarbaini. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" 17 (2023).

Almasyah. "Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Mishbah," 2023.

Ananda Rinandi Alfatiha. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (Ta'zir Ta'dib) Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber Jatipohon Grobongan," 2025.

Andi Marlina, Fikri, Ariyani. "Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," 2023.

Aripkah, Nur, M Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana. "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus" 7 (2026).

Ash-shiddiqi, M Hasbi, and Yudi Armansyah. "Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam," 2021.

Ayu, Putu, Veguita Putri, and Irsyaf Marsal. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 2026.

Beatrix Jessyca Eatloina Rajagoekgoek. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika," 2026.

Ceno Hersusetiokartiko. "Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial," 2026.

Chitto Chumbadrika, dkk. *Pengantar Hukum Pidana Islam : Pendekatan Teoritis Dan Praktis*. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2026.

Dwi, Ardiani Selvi, Azaz-azaz Hukum Pidana Indonesia, and Bina Aksara. "Perkembangan Fenomena Dan Isu Hukum Dalam Masyarakat," 2023.

- Erly Sulistiyawati, siti rahmah, lahmudinur. "Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam" 2 (2025).
- Fajar Ari Sudewo. *Penologi Dan Teori Pidanaaan*. Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Fikarudin, Wildan, and Ermania Widjajanti. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No . 15 Tahun 2020," 2025.
- Fitrah, Muhammad, Waila Zamzani, Musyrikah Ilyas, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "DINAMIKA HUKUM PIDANA ISLAM" 2 (2026).
- Galih, Moh, Raka Siwi, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Sultan Agung. "Efektivitas Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek Dalam Kuhp Nasional," 2026.
- Hardianti, Shofy, M Nur Ali, M Gusti Pratama, Siti Megan, Ria Wulan, Lisa Pranaditha, Andini Rohaliza, and Intan Permatasari. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia" 3 (2026).
- Hendro Nugroho. "Implementasi Pidana Kerja Sosial Berdasar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum," 2025.
- Hukum, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu, Darsi Darsi, and Halil Husairi. "Al-Qisthu," 2019.
- Irgi Radja Aditama Baja. "Analisis Pidana Tutupan Dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan." *Skripsi*, 2025.
- Irham Efendi. "Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Sistem Pidanaaan Dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 2023," 2025.
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaaan Hukum Pidana" 3 (2021).
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," 2023.
- Iskandar, Jamaluddin, Muh. Afif Fadhil. "Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 204 Tentang Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Untuk Mengolah Tambang" 4 (2025). <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i5.2631>.
- Islamul haq, Wahidin, Saidah. "Melampaui Batas (Nootweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)" 2

(n.d.): 1–14.

Iyyah, Syar. “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Masyarakat Pengesahan KAWin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif Siyasa Syar’Iyyah,” 2025.

Jawaban, Pertanggung, Pidana Terhadap, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Jurnal Of Law, and Social Political Governance. “Pertanggungjawaban Terhadap Pidana,” n.d.

Juniarsa, Kaliswan Eka, Syahrul Anwar, Universitas Islam, Negri Sunan, and Gunung Djati. “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Informasi Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Elektronik” 3 (n.d.).

“Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110,” 2024.

Kamila, Adzira Aulia, and Ah Fajruddin Fatwa. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Kasus Pencurian (Jarimah Sariqah) Berdasarkan Hukum Pidana Islam),” 2025.

Khumairoh, Siti, Kusuma Arum, and Khilmatin Maulidah. “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi : Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance : A Study in the New Indonesian Criminal Code,” 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, 2023.

Lengkong, Lonna Yohanes, and Toga Lamhot Sinaga. “Penguatan Pembinaan Mencegah Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan,” 2025.

Lestari, Wilda. “Tindak Pidana Ta ’ Zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman” 05 (2024).

Listiyanto, Apri, Mompang L Panggabean, and Rospita Adelina Siregar. “Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru : Tantangan Dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif Di Indonesia Community Service Sentences in the New Criminal Code : Challenges and Prospects for Realizing Restorative Justice,” 2025.

Maria, Hasianna, and D K Turnip Parera. “Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis Dan Perbandingan Hukum Pidana,” 2024.

Masa, Menajalani, Hukuman Di, Rutan Klas, I Tanjung Gusta, Jeripan Tarigan, Rahul Ardian Fikri, and Hasdiana Juwita Bintang. “Analisis Penegakan Disiplin Terhadap Warga Binaan Dalam,” 2025.

Maulida Hasanah, Muna Hasanah, Noormala Santi, lahmudinur. “Hukuman Pidana

- Dalam Islam : Analisis Konseptual, Maqasid Asy-Syariah, Dan Relevansi Kontemporer,” 2025.
- Miftahul jannah, dkk. “Pidana Alternatif Dalam KUHP Nasional Sebagai Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan,” 2026.
- Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang” 11 (2022).
- Nadira Nestria Sarif, Usman, Elly Sudarti. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri Dalam Kaitannya Dengan UU No. 1 Tahun 2023” 7, no. 1 (2026).
- Nainggolan, Rudi Hartono. “Jurnal Pemasyarakatan Gevangen Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan,” n.d.
- Nilawati. “Siyasah Syar’Iyyah Dan Legislasi Lingkungan : Integrasi Ancaman Sanksi Ta’zir Ekologis Ke Dalam Kerangka Hukum Pidana” 4 (2025).
- Nurfatimah Amiruddin. “Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” 2025.
- Pengadilan Negeri Kudus. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.b/2025/PN Kds (2026).
- Ramadhan, Choky. *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia*, n.d.
- Risadi Sakri. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta’zir,” 2025.
- Risma Ayu Ananta. “Efektivitas Pidana Penjara Sebagai Sarana Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia,” 2025.
- Rita kumala sari. “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia.” *Jurnal*, 2021.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment,” 2022.
- Royanti, Desi. “Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam,” 2020.
- Sastra ageng Al Faatah, Emmilia Rusdiana. “Pengaturan Aktivitas Sebagai

Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 14 (2025).

Setiyawan, Dandi, Herma Setiasih, Jurnal Judiciary, and Universitas Bhayangkara Surabaya. “Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Oleh Bawahan Terhadap Atasan Dalam Waktu Dinas (Studi Putusan Nomor 9-K/Pm.Li-09/Ad/Li/2024,” 2022.

Sukabumi, Universitas Muhammadiyah. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,” 2026.

Sutanti, Rahmi Dwi, Jessica Thalia, Mutiara Simamora, Putri Zalika, Al Karima, and Muhammad Iftar Aryaputra. “Pidana Pengawasan Dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice Pembaruan Sistem Pemidanaan , Muncul Gagasan Untuk,” 2026.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Triadmaja, Rama Hendra, Dimas Saputra, Fakultas Hukum, and Universitas Islam. “Analisis Yuridis Implementasi Pidana Kerja Sosial,” 2025.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2023.

Victorya Cristy. “Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial Solusi Overcrowding Ruang Penjara Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Skripsi*, 2024.

Vienna Egitha Qurratu Aini. “Analisis Penjatuhan Tindak Pidana Kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.B/2023/PN.Mgl,” 2025.

Wijaya, Royce, Setya Putra, Adityo Putro Prakoso, Cahya Wulandari, and Ignatius Henri Pelupessy. “Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif,” 2026.

Wilda Lestari. “Tindak Pidana Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam : Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman,” 2025.

Yugo Ade Kurniawan, Dkk. “Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Analisis Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara,” 2026.

LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPERIYANTO Bin SUPARMIN;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 28 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngelo RT 6 RW 4 Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota DPRD Kab. Kudus;

Terdakwa **SUPERIYANTO Bin SUPARMIN** telah ditangkap pada tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa **SUPERIYANTO Bin SUPARMIN** telah ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;

Terdakwa **SUPERIYANTO Bin SUPARMIN** telah dibantarkan oleh:

Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : Sp.Han / 104.b / VII/ RES.1.12 / 2025 / Reskrim tanggal 25 Juli 2025;

Terdakwa **SUPERIYANTO Bin SUPARMIN** telah ditahan dengan tahanan kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 November 2025;

UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN

2023 *tentang*

KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA INDONESIA

(KUHP)

Lengkap dengan Penjelasan Setiap Pasal

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Fadillah Tul Hawalia, lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Januari 2005. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Rahman dan Ibu Ria serta anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, Alamat penulis bertempat di jl.domba, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 5 Pinrang pada tahun 2010 sampai pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1

Pinrang pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 2019 hingga lulus pada tahun 2022. Dan penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan program studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Penulis telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi : **“Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Kds Perspektif *Jarimah Ta’zir*.”**

PAREPARE